



PUTUSAN
Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **WAHYU PUJANTORO BIN SUNARDO**
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/1 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Miri RT 6/RW 3 Ds/Kel. Bendosari Kec. Sawit Kab. Boyolali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Wahyu Pujantoro Bin Sunardo ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Juni 2024.

Terdakwa Wahyu Pujantoro Bin Sunardo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **EDWIN WIDIANTO PUTRO BIN EDI WAGIYANTO**
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/31 Januari 2000

Halaman 1 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Jambon Gejayan RT.05/RW.05, Ds. Jambon, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo / Dusun II, RT.02/RW.03, Ds. Kadilangu, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Juni 2024.

Terdakwa Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mus Aminingsih, S.H. Advokat dan atau Konsultan Hukum pada kantor Advokat "MUS AMININGSIH, S.H. & Rekan", yang beralamat kantor di Jalan Ngaran-Cawas, KM. 4,5, Jambon, Sabranglor, Kec. Trucuk, Kab. Klaten., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian*" melanggar Pasal 365 Ayat (4) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana *penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) tahun*, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong selimut warna putih bermotif garis warna-warni;
 - 1 (satu) buah doshbook handphone Merk Xiaomi Redmi 6A, dengan nomor Imei 1: 860603046892345 Imei 2 : 860603046892352;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 6A model M1804C3CG warna Gold dengan No Imei 1 : 860603046892345, No Imei 2 : 860603046892352;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone Redmi 6A, 2/32, Imei 2345, dengan harga Rp. 1.325.000,- tertanggal 13 Mei 2019;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru donker yang terbuat dari kulit sintetis;
Dikembalikan kepada AGNES MILA ADELWEIS.
 - 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 210 Cm (dua ratus sepuluh sentimeter), pada masing- masing ujung ditali simpul dengan salah satu ujungnya dipilin;
 - 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 150 Cm (seratus lima puluh sentimeter), dengan salah satu ujungnya ditali simpul dan terdapat benang plastik warna biru tua;

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 130 Cm (seratus tiga puluh sentimeter) dengan masing-masing ujung ditali simpul;
- 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 120 Cm (seratus dua puluh sentimeter);
- 1 (satu) potong potongan kain warna hijau dengan panjang \pm 90 Cm (sembilan puluh sentimeter);
- 1 (satu) Potong Jaket Parasut warna hitam pada bagian depan kiri bertuliskan LENS PROJECT;
- 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans, merk GLASSINE, warna hitam;
- 1 (satu) Potong Hoodie merk FIREFLY warna Merah bagian depan bertuliskan FIREFLY;
- 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson Type Z1, warna hitam dengan nomor Imei : 358353081401276, yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan nomor: 085702366022.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki satria FU, tahun 2012, warna putih, tanpa plat nomor, Nomor Rangka : MH8BG41CACJ697033, Nomor Mesin: G420-ID756787 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada ZAINAL ARIFIN Bin JAZULI.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembelaan Terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo :

- Bahwa, Terdakwa 1 memohon keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Pembelaan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto :

- Bahwa, Terdakwa 2 1 memohon keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa :

memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO BIN SUNARDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



sebagaimana dalam **sesuai dakwaan kedua Primair: yaitu melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP**; namun mohon lamanya hukuman tidak selama tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menyatakan **Terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO BIN EDI WAGIYANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai **dakwaan kedua Primair: yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (4) KUHP**, namun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai **dakwaan kedua Subsidair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP**, serta lamanya hukuman tidak selama tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Atau: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO telah memenuhi semua unsur sebagaimana dakwaan Kedua Primair : Pasal 365 Ayat (4) KUHP. Dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan telah sesuai dengan fakta – fakta di dalam persidangan, sehingga kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menerima Tuntutan Pidana kami Penuntut Umum seluruhnya.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Menolak Replik dari Jaksa Penuntut Umum,**
2. Menyatakan **Terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO BIN SUNARDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **sesuai dakwaan kedua Primair: yaitu melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP**; namun mohon lamanya hukuman tidak selama tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO BIN EDI WAGIYANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai **dakwaan kedua Primair: yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (4) KUHP**, namun terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan kedua Subsidair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, serta lamanya hukuman tidak selama tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dukuh Sangkal, Rt.001/Rw.003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten atau setidaknya tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di kost yang beralamat di Dukuh Prapatan Pakis, RT.11/RW.03, Desa. Wadung Getas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO telah mempunyai rencana bersama – sama untuk melakukan pencurian di rumah korban SUKARMI TARNO PAWIRO dan membagikan peran masing – masing serta telah mempersiapkan alat atau sarana berupa 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain warna biru dengan panjang ± 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 90 cm (sembilan puluh sentimeter) lalu sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO berangkat bersama dengan mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor dengan berboncengan menuju ke rumah korban SUKARMI TARNO PAWIRO.

- Bahwa terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO adalah cicit dari korban SUKARMI TARNO PAWIRO.
- Bahwa korban SUKARMI TARNO PAWIRO tinggal bersama dengan saksi KOMIYATI dan saksi AGNES MILA ADELWEIS.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO sampai di rumah korban SUKARMI TARNO PAWIRO, kemudian terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor didepan rumah korban SUKARMI TARNO PAWIRO, lalu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO turun dari sepeda motor setelah itu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO mengetuk pintu rumah korban SUKARMI TARNO PAWIRO tidak lama kemudian saksi AGNES MILA ADELWEIS membukakan pintu rumah lalu mempersilahkan terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO untuk masuk ke rumah dan duduk di kursi ruang tamu kemudian saksi AGNES MILA ADELWEIS masuk ke dalam kamar. Mengetahui cicitnya datang, korban SUKARMI TARNO PAWIRO ke ruang tamu menemui dan mengobrol dengan terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO. Kemudian terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO pamit kepada korban SUKARMI TARNO PAWIRO untuk ke kamar mandi, saat berada di depan kamar saksi AGNES MILA ADELWEIS, terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO bertanya "kowe mlebu awan to mbak, (kamu masuk siang to mbak)?" kemudian saksi AGNES MILA ADELWEIS mengatakan "iya". Setelah selesai dari kamar mandi terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO kembali berjalan ke ruang tamu dan kembali mengobrol dengan korban SUKARMI TARNO PAWIRO lalu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO berpamitan kepada korban SUKARMI TARNO PAWIRO dan tidak jadi melaksanakan aksinya.
- Bahwa sekitar pukul 17.45 WIB terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAGIYANTO berangkat kembali ke rumah korban SUKARMI TARNO PAWIRO berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor dan saat itu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO membawa 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain warna biru dengan panjang \pm 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter) yang di simpan dalam 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO membawa 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 90 cm (sembilan puluh sentimeter) di simpan dalam 1 (satu) potong Hoodie warna merah yang akan dipergunakan untuk mengikat kaki dan tangan. Sesampainya di pertigaan dekat rumah korban SUKARMI TARNO PAWIRO terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai dan berpura-pura sepeda motor tersebut mogok dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor tersebut sampai di rumah saksi SUKARMI TARNO PAWIRO. Saat sampai didepan rumah korban SUKARMI TARNO PAWIRO, terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor didepan rumah lalu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO menemui dan menyapa korban SUKARMI TARNO PAWIRO, setelah itu korban SUKARMI TARNO PAWIRO mempersilakan terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO masuk ke dalam rumah lalu mengobrol dengan korban SUKARMI TARNO PAWIRO kemudian sekitar pukul 20.15 WIB terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO berpura-pura minta tolong kepada korban SUKARMI TARNO PAWIRO untuk diantarkan ke toilet dengan alasan tidak tahu letak toiletnya, kemudian korban SUKARMI TARNO PAWIRO mengantarkan ke toilet dengan posisi korban SUKARMI TARNO PAWIRO berjalan didepan dan terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO berjalan dibelakangnya sesampainya di dekat meja makan kemudian terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO mengeluarkan 1 (satu) potong potongan kain

Halaman 8 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



warna biru dengan panjang ± 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain spreï warna biru dengan panjang ± 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain spreï warna biru dengan panjang ± 90 cm (sembilan puluh sentimeter) yang dijadikan satu dari dalam 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam kemudian membekap mulut dan hidung korban SUKARMi TARNO PAWIRO dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang kepala belakang korban SUKARMi TARNO PAWIRO sambil di dorong ke arah depan yang mengakibatkan korban SUKARMi TARNO PAWIRO jatuh kedepan dengan posisi tengkurap dan posisi terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO masih membekap mulut korban SUKARMi TARNO PAWIRO, kemudian terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO memanggil terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO yang masih duduk diruang tamu dan menyuruh terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO untuk mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban SUKARMi TARNO PAWIRO kemudian terdakwa 2 EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO mengikat kedua tangan korban SUKARMi TARNO PAWIRO dibelakang (posisi SUKARMi TARNO PAWIRO masih tengkurap) dengan menggunakan 1 (satu) potong potongan kain spreï warna biru dengan panjang ± 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter) dan mengikat kedua kaki korban SUKARMi TARNO PAWIRO menggunakan 1 (satu) potong potongan kain spreï warna biru dengan panjang ± 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), setelah itu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO menyuruh terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO untuk mengambil barang berharga "WIN,,WIN Gledahono barang-barange (WIN,,WIN geledah barang-barangnya)" lalu terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO masuk ke dalam kamar saksi KOMIYATI kemudian menggeledah lemari dan kasur serta bantal selanjutnya tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna biru donker.

- Bahwa pada saat terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO mencari barang berharga di dalam kamar, terdakwa 1. WAHYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJANTORO Bin SUNARDO membalikkan badan korban SUKARMI TARNO PAWIRO hingga posisinya terlentang dengan kedua tangan terikat dibelakang dan kedua kaki juga terikat, saat itu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO masih membekap mulut dan hidung dengan menggunakan 3 (tiga) potong kain, korban SUKARMI TARNO PAWIRO sempat memberontak dengan mengangkat kepalanya ke atas kemudian terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dengan kedua tangan dengan posisi masih membekap mulut dan hidung mendorong kepala korban SUKARMI TARNO PAWIRO ke bawah dengan keras hingga kepala bagian belakang membentur lantai, setelah itu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO memanggil terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO untuk membantu mengangkat korban SUKARMI TARNO PAWIRO ke atas kasur dan saat posisi korban SUKARMI TARNO PAWIRO sudah di atas kasur terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO masih tetap membekap mulut dan hidung korban SUKARMI TARNO PAWIRO.

- Bahwa terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO yang masih membekap mulut dan hidung korban SUKARMI TARNO PAWIRO menyuruh terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO untuk membeli rokok, karena korban SUKARMI TARNO PAWIRO masih memberontak atau masih bergerak-gerak, kemudian terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO memasukkan 3 (tiga) potong kain yang sebelumnya dipergunakan untuk membekap mulut dan hidung korban SUKARMI TARNO PAWIRO tersebut ke dalam mulut sedikit demi sedikit, hingga akhirnya korban SUKARMI TARNO PAWIRO kesulitan bernafas dan lemas, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO melepaskan 3 (tiga) potong potongan kain yang berada di dalam mulut korban SUKARMI TARNO PAWIRO dan saat itu mata dan mulut korban SUKARMI TARNO PAWIRO terbuka lebar serta mengeluarkan suara seperti orang mengorok dan tidak bergerak lagi lalu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO melepaskan ikatan tali di tangan dan kaki korban SUKARMI TARNO PAWIRO selanjutnya menyelimuti korban SUKARMI TARNO PAWIRO dengan 1 (satu) potong selimut warna putih bermotif garis warna-warni dari ujung kaki hingga sampai bagian mulut lalu sedekapkan kedua tangan korban SUKARMI TARNO PAWIRO didepan dada.

Halaman 10 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.15 WIB terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO datang dari membeli rokok dan berboncengan dengan RIZKI (masuk dalam daftar pencarian saksi) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor lalu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO mengajak terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO pergi meninggalkan rumah korban SUKARMi TARNO PAWIRO dengan membawa sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO, korban SUKARMi TARNO PAWIRO, saksi AGNES MILA ADELWEIS maupun saksi KOMIYATI mengalami kerugian berupa sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO, korban SUKARMi TARNO PAWIRO meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : R/077/VER – A/VI/2024/RS Bhayangkara Tanggal 22 Juni 2024 dengan Kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan jenazah seseorang perempuan yang berusia antara enam puluh tahun sampai tujuh puluh tahun, ditemukan memar pada kepala belakang, telinga kiri, bibir bagian dalam, lengan bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam, pada otak ditemukan memar pada seluruh tengkorak, resapan darah pada tengkorak belakang kanan, retak tulang pada dasar tulang tengkorak belakang kiri, sembab otak besar dan pendarahan di bawah selaput otak lunak bagian kiri menyebabkan pendarahan di bawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul. Terdapat kekerasan tumpul pada mulut yang menyebabkan mati lemas. Sebab mati orang ini karena kekerasan tumpul pada hidung dan mulut yang mengakibatkan mati lemas. Terdapat

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan perdarahan di bawah selaput lunak otak dan tidak dapat di singkirkan dari sebab kematian korban.

- Perkiraan saat kematian antara dua sampai delapan jam dari sebelum saat pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Atau

Kedua :

Primair

Bahwa terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dukuh Sangkal, Rt.001/Rw.003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten atau setidaknya tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, mengakibatkan luka berat atau kematian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Kost yang beralamat di Dukuh Prapatan Pakis, RT.11/RW.03, Desa. Wadung Getas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO telah mempunyai rencana bersama – sama untuk melakukan pencurian di rumah korban SUKARMI TARNO PAWIRO dan pembagian peran masing – masing serta telah mempersiapkan alat atau sarana berupa 1 (satu) potong potongan kain

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



sprei warna biru dengan panjang \pm 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain warna biru dengan panjang \pm 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 90 cm (sembilan puluh sentimeter) lalu sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO berangkat bersama dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor dengan berboncengan menuju ke rumah korban SUKARMI TARNO PAWIRO.

- Bahwa terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO adalah cicit dari korban SUKARMI TARNO PAWIRO.
- Bahwa korban SUKARMI TARNO PAWIRO tinggal bersama dengan saksi KOMIYATI dan saksi AGNES MILA ADELWEIS.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO sampai di rumah korban SUKARMI TARNO PAWIRO, kemudian terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor didepan rumah korban SUKARMI TARNO PAWIRO, lalu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO turun dari sepeda motor setelah itu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO mengetuk pintu rumah korban SUKARMI TARNO PAWIRO tidak lama kemudian saksi AGNES MILA ADELWEIS membukakan pintu rumah lalu mempersilahkan terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO untuk masuk ke rumah dan duduk di kursi ruang tamu kemudian saksi AGNES MILA ADELWEIS masuk ke dalam kamar. Mengetahui cicitnya datang, korban SUKARMI TARNO PAWIRO ke ruang tamu menemui dan mengobrol dengan terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO. Kemudian terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO pamit kepada korban SUKARMI TARNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAWIRO untuk ke kamar mandi, saat berada di depan kamar saksi AGNES MILA ADELWEIS, terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO bertanya “*kowe mlebu awan to mbak, (kamu masuk siang to mbak)?*” kemudian saksi AGNES MILA ADELWEIS mengatakan “*iyo*” (iya). Setelah selesai dari kamar mandi terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO kembali berjalan ke ruang tamu dan kembali mengobrol dengan korban SUKARMI TARNO PAWIRO lalu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO berpamitan kepada korban SUKARMI TARNO PAWIRO dan tidak jadi melaksanakan aksinya.

- Bahwa sekitar pukul 17.45 WIB terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO berangkat kembali ke rumah korban SUKARMI TARNO PAWIRO berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor dan saat itu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO membawa 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain warna biru dengan panjang ± 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter) yang di simpan dalam 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO membawa 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 90 cm (sembilan puluh sentimeter) di simpan dalam 1 (satu) potong Hoodie warna merah yang akan dipergunakan untuk mengikat kaki dan tangan. Sesampainya di pertigaan dekat rumah korban SUKARMI TARNO PAWIRO terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai dan berpura-pura sepeda motor tersebut mogok dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor tersebut sampai di rumah saksi SUKARMI TARNO PAWIRO. Saat sampai didepan rumah korban SUKARMI TARNO PAWIRO, terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor

Halaman 14 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan rumah lalu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO menemui dan menyapa korban SUKARMI TARNO PAWIRO, setelah itu korban SUKARMI TARNO PAWIRO mempersilakan terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO masuk ke dalam rumah lalu mengobrol dengan korban SUKARMI TARNO PAWIRO kemudian sekitar pukul 20.15 WIB terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO berpura-pura minta tolong kepada korban SUKARMI TARNO PAWIRO untuk diantarkan ke toilet dengan alasan tidak tahu letak toiletnya, kemudian korban SUKARMI TARNO PAWIRO mengantarkan ke toilet dengan posisi korban SUKARMI TARNO PAWIRO berjalan didepan dan terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO berjalan dibelakangnya sesampainya di dekat meja makan kemudian terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO mengeluarkan 1 (satu) potong potongan kain warna biru dengan panjang \pm 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 90 cm (sembilan puluh sentimeter) yang dijadikan satu dari dalam 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam kemudian membekap mulut dan hidung korban SUKARMI TARNO PAWIRO dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang kepala belakang korban SUKARMI TARNO PAWIRO sambil di dorong ke arah depan yang mengakibatkan korban SUKARMI TARNO PAWIRO jatuh kedepan dengan posisi tengkurap dan posisi terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO masih membekap mulut korban SUKARMI TARNO PAWIRO, kemudian terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO memanggil terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO yang masih duduk diruang tamu dan menyuruh terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO untuk mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban SUKARMI TARNO PAWIRO kemudian terdakwa 2 EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO mengikat kedua tangan korban SUKARMI TARNO PAWIRO dibelakang (posisi SUKARMI TARNO PAWIRO masih tengkurap) dengan menggunakan 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter) dan mengikat kedua kaki korban SUKARMI TARNO PAWIRO menggunakan

Halaman 15 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), setelah itu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO menyuruh terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO untuk mengambil barang berharga "WIN,,WIN Gledahono barang-barange (WIN,,WIN geledah barang-barangnya)" lalu terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO masuk ke dalam kamar saksi KOMIYATI kemudian menggeledah lemari dan kasur serta bantal selanjutnya tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO mencari barang berharga di dalam kamar, terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO membalikkan badan korban SUKARMi TARNO PAWIRO hingga posisinya terlentang dengan kedua tangan terikat dibelakang dan kedua kaki juga terikat, saat itu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO masih membekap mulut dan hidung dengan menggunakan 3 (tiga) potong kain, korban SUKARMi TARNO PAWIRO sempat memberontak dengan mengangkat kepalanya ke atas kemudian terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dengan kedua tangan dengan posisi masih membekap mulut dan hidung mendorong kepala korban SUKARMi TARNO PAWIRO ke bawah dengan keras hingga kepala bagian belakang membentur lantai, setelah itu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO memanggil terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO untuk membantu mengangkat korban SUKARMi TARNO PAWIRO ke atas kasur dan saat posisi korban SUKARMi TARNO PAWIRO sudah di atas kasur terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO masih tetap membekap mulut dan hidung korban SUKARMi TARNO PAWIRO.
- Bahwa terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO yang masih membekap mulut dan hidung korban SUKARMi TARNO PAWIRO menyuruh terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO untuk membeli rokok, karena korban SUKARMi TARNO PAWIRO masih memberontak atau masih bergerak-gerak, kemudian terdakwa 1.

Halaman 16 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO memasukkan 3 (tiga) potong kain yang sebelumnya dipergunakan untuk membekap mulut dan hidung korban SUKARMI TARNO PAWIRO tersebut ke dalam mulut sedikit demi sedikit, hingga akhirnya korban SUKARMI TARNO PAWIRO kesulitan bernafas dan lemas, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO melepaskan 3 (tiga) potong potongan kain yang berada di dalam mulut korban SUKARMI TARNO PAWIRO dan saat itu mata dan mulut korban SUKARMI TARNO PAWIRO terbuka lebar serta mengeluarkan suara seperti orang mengorok dan tidak bergerak lagi lalu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO melepaskan ikatan tali di tangan dan kaki korban SUKARMI TARNO PAWIRO selanjutnya menyelimuti korban SUKARMI TARNO PAWIRO dengan 1 (satu) potong selimut warna putih bermotif garis warna-warni dari ujung kaki hingga sampai bagian mulut lalu sedekapkan kedua tangan korban SUKARMI TARNO PAWIRO didepan dada.

- Bahwa sekitar pukul 21.15 WIB terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO datang dari membeli rokok dan berboncengan dengan RIZKI (masuk dalam daftar pencarian saksi) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor lalu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO mengajak terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO pergi meninggalkan rumah korban SUKARMI TARNO PAWIRO dengan membawa sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO bersama – sama mengambil sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah untuk memilikinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO, korban SUKARMi TARNO PAWIRO, saksi AGNES MILA ADELWEIS maupun saksi KOMIYATI mengalami kerugian berupa sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO, korban SUKARMi TARNO PAWIRO meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : R/077/VER – A/VI/2024/RS Bhayangkara Tanggal 22 Juni 2024 dengan Kesimpulan:
 - Pada pemeriksaan jenazah seseorang perempuan yang berusia antara enam puluh tahun sampai tujuh puluh tahun, ditemukan memar pada kepala belakang, telinga kiri, bibir bagian dalam, lengan bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam, pada otak ditemukan memar pada seluruh tengkorak, resapan darah pada tengkorak belakang kanan, retak tulang pada dasar tulang tengkorak belakang kiri, sembab otak besar dan pendarahan di bawah selaput otak lunak bagian kiri menyebabkan pendarahan di bawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul. Terdapat kekerasan tumpul pada mulut yang menyebabkan mati lemas. Sebab mati orang ini karena kekerasan tumpul pada hidung dan mulut yang mengakibatkan mati lemas. Terdapat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan perdarahan di bawah selaput lunak otak dan tidak dapat di singkirkan dari sebab kematian korban.
 - Perkiraan saat kematian antara dua sampai delapan jam dari sebelum saat pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP.

Subsidiar

Halaman 18 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dukuh Sangkal, Rt.001/Rw.003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Kost yang beralamat di Dukuh Prapatan Pakis, RT.11/RW.03, Desa. Wadung Getas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO telah mempunyai rencana bersama – sama untuk melakukan pencurian di rumah korban SUKARMI TARNO PAWIRO dan membagikan peran masing – masing serta telah mempersiapkan alat atau sarana berupa 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain warna biru dengan panjang ± 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 90 cm (sembilan puluh sentimeter) lalu sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO berangkat bersama dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun

Halaman 19 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tanpa plat nomor dengan berboncengan menuju ke rumah korban SUKARMİ TARNO PAWIRO.

- Bahwa terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO adalah cicit dari korban SUKARMİ TARNO PAWIRO.
- Bahwa korban SUKARMİ TARNO PAWIRO tinggal bersama dengan saksi KOMİYATI dan saksi AGNES MILA ADELWEIS.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGİYANTO sampai di rumah korban SUKARMİ TARNO PAWIRO, kemudian terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor didepan rumah korban SUKARMİ TARNO PAWIRO, lalu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGİYANTO turun dari sepeda motor setelah itu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO mengetuk pintu rumah korban SUKARMİ TARNO PAWIRO tidak lama kemudian saksi AGNES MILA ADELWEIS membukakan pintu rumah lalu mempersilahkan terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGİYANTO untuk masuk ke rumah dan duduk di kursi ruang tamu kemudian saksi AGNES MILA ADELWEIS masuk ke dalam kamar. Mengetahui cicitnya datang, korban SUKARMİ TARNO PAWIRO ke ruang tamu menemui dan mengobrol dengan terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGİYANTO. Kemudian terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO pamit kepada korban SUKARMİ TARNO PAWIRO untuk ke kamar mandi, saat berada di depan kamar saksi AGNES MILA ADELWEIS, terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO bertanya “*kowe mlebu awan to mbak, (kamu masuk siang to mbak)?*” kemudian saksi AGNES MILA ADELWEIS mengatakan “*iya*”. Setelah selesai dari kamar mandi terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO kembali berjalan ke ruang tamu dan kembali mengobrol dengan korban SUKARMİ TARNO PAWIRO lalu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGİYANTO berpamitan kepada korban SUKARMİ TARNO PAWIRO dan tidak jadi melaksanakan aksinya.

Halaman 20 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.45 WIB terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO berangkat kembali ke rumah korban SUKARMI TARNO PAWIRO berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor dan saat itu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO membawa 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain warna biru dengan panjang ± 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter) yang di simpan dalam 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO membawa 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 90 cm (sembilan puluh sentimeter) di simpan dalam 1 (satu) potong Hoodie warna merah yang akan dipergunakan untuk mengikat kaki dan tangan. Sesampainya di pertigaan dekat rumah korban SUKARMI TARNO PAWIRO terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai dan berpura-pura sepeda motor tersebut mogok dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor tersebut sampai di rumah saksi SUKARMI TARNO PAWIRO. Saat sampai didepan rumah korban SUKARMI TARNO PAWIRO, terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor didepan rumah lalu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO menemui dan menyapa korban SUKARMI TARNO PAWIRO, setelah itu korban SUKARMI TARNO PAWIRO mempersilakan terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO masuk ke dalam rumah lalu mengobrol dengan korban SUKARMI TARNO PAWIRO kemudian sekitar pukul 20.15 WIB terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO berpura-pura minta tolong kepada korban SUKARMI TARNO PAWIRO untuk diantarkan ke toilet dengan alasan tidak tahu letak toiletnya, kemudian korban SUKARMI TARNO PAWIRO mengantarkan ke toilet dengan

Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



posisi korban SUKARMi TARNO PAWIRO berjalan didepan dan terdakwa

1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO berjalan dibelakangnya sesampainya di dekat meja makan kemudian terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO mengeluarkan 1 (satu) potong potongan kain warna biru dengan panjang \pm 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 90 cm (sembilan puluh sentimeter) yang dijadikan satu dari dalam 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam kemudian membekap mulut dan hidung korban SUKARMi TARNO PAWIRO dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang kepala belakang korban SUKARMi TARNO PAWIRO sambil di dorong ke arah depan yang mengakibatkan korban SUKARMi TARNO PAWIRO jatuh kedepan dengan posisi tengkurap dan posisi terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO masih membekap mulut korban SUKARMi TARNO PAWIRO, kemudian terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO memanggil terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO yang masih duduk diruang tamu dan menyuruh terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO untuk mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban SUKARMi TARNO PAWIRO kemudian terdakwa 2 EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO mengikat kedua tangan korban SUKARMi TARNO PAWIRO dibelakang (posisi SUKARMi TARNO PAWIRO masih tengkurap) dengan menggunakan 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter) dan mengikat kedua kaki korban SUKARMi TARNO PAWIRO menggunakan 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), setelah itu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO menyuruh terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO untuk mengambil barang berharga "WIN,,WIN Gledahono barang-barange (WIN,,WIN geledah barang-barangnya)" lalu terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO masuk ke dalam kamar saksi KOMIYATI kemudian tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold yang

Halaman 22 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna biru donker.

- Bahwa pada saat terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO mencari barang berharga di dalam kamar, terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO membalikkan badan korban SUKARMI TARNO PAWIRO hingga posisinya terlentang dengan kedua tangan terikat dibelakang dan kedua kaki juga terikat, saat itu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO masih membekap mulut dan hidung dengan menggunakan 3 (tiga) potong kain, korban SUKARMI TARNO PAWIRO sempat memberontak dengan mengangkat kepalanya ke atas kemudian terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dengan kedua tangan dengan posisi masih membekap mulut dan hidung mendorong kepala korban SUKARMI TARNO PAWIRO ke bawah dengan keras hingga kepala bagian belakang membentur lantai, setelah itu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO memanggil terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO untuk membantu mengangkat korban SUKARMI TARNO PAWIRO ke atas kasur dan saat posisi korban SUKARMI TARNO PAWIRO sudah di atas kasur terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO masih tetap membekap mulut dan hidung korban SUKARMI TARNO PAWIRO.
- Bahwa terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO yang masih membekap mulut dan hidung korban SUKARMI TARNO PAWIRO menyuruh terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO untuk membeli rokok, karena korban SUKARMI TARNO PAWIRO masih memberontak atau masih bergerak-gerak, kemudian terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO memasukkan 3 (tiga) potong kain yang sebelumnya dipergunakan untuk membekap mulut dan hidung korban SUKARMI TARNO PAWIRO tersebut ke dalam mulut sedikit demi sedikit, hingga akhirnya korban SUKARMI TARNO PAWIRO kesulitan bernafas dan lemas, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO melepaskan 3 (tiga) potong potongan kain yang berada di dalam mulut korban SUKARMI TARNO PAWIRO dan saat itu mata dan mulut korban SUKARMI TARNO PAWIRO terbuka lebar serta mengeluarkan suara seperti orang mengorok dan tidak bergerak lagi lalu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO melepaskan ikatan tali di tangan dan kaki korban

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARMi TARNO PAWIRO selanjutnya menyelimuti korban SUKARMi TARNO PAWIRO dengan 1 (satu) potong selimut warna putih bermotif garis warna-warni dari ujung kaki hingga sampai bagian mulut lalu sedekapkan kedua tangan korban SUKARMi TARNO PAWIRO didepan dada.

- Bahwa sekitar pukul 21.15 WIB terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO datang dari membeli rokok dan berboncengan dengan RIZKI (masuk dalam daftar pencarian saksi) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor lalu terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO mengajak terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO pergi meninggalkan rumah korban SUKARMi TARNO PAWIRO dengan membawa sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO bersama – sama mengambil sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah untuk memilikinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO, korban SUKARMi TARNO PAWIRO, saksi AGNES MILA ADELWEIS maupun saksi KOMIYATI mengalami kerugian sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO, korban SUKARMI TARNO PAWIRO meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : R/077/VER – A/VI/2024/RS Bhayangkara Tanggal 22 Juni 2024 dengan Kesimpulan :
- Pada pemeriksaan jenazah seseorang perempuan yang berusia antara enam puluh tahun sampai tujuh puluh tahun, ditemukan memar pada kepala belakang, telinga kiri, bibir bagian dalam, lengan bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam, pada otak ditemukan memar pada seluruh tengkorak, resapan darah pada tengkorak belakang kanan, retak tulang pada dasar tulang tengkorak belakang kiri, sembab otak besar dan pendarahan di bawah selaput otak lunak bagian kiri menyebabkan pendarahan di bawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul. Terdapat kekerasan tumpul pada mulut yang menyebabkan mati lemas. Sebab mati orang ini karena kekerasan tumpul pada hidung dan mulut yang mengakibatkan mati lemas. Terdapat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan perdarahan di bawah selaput lunak otak dan tidak dapat di singkirkan dari sebab kematian korban.
- Perkiraan saat kematian antara dua sampai delapan jam dari sebelum saat pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa 1. WAHYU PUJANTORO Bin SUNARDO dan terdakwa 2. EDWIN WIDIANTO PUTRO Bin EDI WAGIYANTO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke- 1, Ke - 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Komiyati Binti Tarno Pawiro dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah anak kandung korban yang bernama sukarmi Tarno Pawiro;
 - Bahwa, korban Sukarmi Tarno Pawiro tinggal bersama saksi dan anak saksi yaitu saksi Agnes Mila Adelweis Binti Supriyanto di Dukuh Sangkal, Rt.001/Rw.003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;

Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan orang tua terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo adalah saudara tiri;
- Bahwa terdakwa terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo adalah cucu buyut atau cicit korban Sukarmi Tarno Pawiro;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB saksi sampai di rumah selepas kerja di Solo, selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motor di dalam rumah setelah itu saksi masuk kamar, pada saat itu saksi merasa kaget karena kamar saksi sudah dalam keadaan berantakan, pintu almari kamar saksi dalam keadaan terbuka setelah itu saksi keluar kamar menuju ke ruang tamu untuk menaruh helm yang masih saksi pakai, pada saat itu anak saksi yang bernama saksi Agnes Mila Adelweis juga baru sampai di rumah dari bekerja, setelah itu saksi Agnes Mila Adelweis memasukkan sepeda motor yang dikendarainya ke dalam rumah, kemudian saksi Agnes Mila Adelweis bertanya kepada saksi mengenai anjing hewan peliharaannya dengan bertanya kepada saksi "Ma, Kiko mana?", lalu saksi jawab "kae lho dek neng sebelah kamare mama, (itu lho dek disebelah kamarnya mama)" saksi Agnes Mila Adelweis pun kaget, karena menurutnya anjing peliharaannya tersebut sebelum ditinggalkan berangkat bekerja diikat dikamar tamu, kemudian saksi Agnes Mila Adelweis kembali mengatakan kepada saksi "lho tadi tak rantai dikamar tamu lho ma" kemudian saksi Agnes Mila Adelweis menyuruh saksi untuk bertanya kepada korban Sukarmi Tarno Pawiro dengan mengatakan kepada saksi "coba ma, tekok, o mbahe opo Wahyu (Terdakwa 1) rene meneh (coba ma, tanyakan nenek apa Wahyu kesini lagi)?", lalu saksi menjawab "o, iyo dek tak tekok mbahe, tapi itu lho dek lihato kamare mama berantakan (o, iya dek tak tanyakan nenek, tapi itu lho dek lihat kamarnya mama berantakan)", selanjutnya saksi menuju ke kamar korban Sukarmi Tarno Pawiro sedangkan saksi Agnes Mila Adelweis mengecek ke kamar tidur saksi, sesampai dikamar korban Sukarmi Tarno Pawiro saksi melihat korban Sukarmi Tarno Pawiro dalam keadaan terlentang diatas tempat tidur dengan posisi kepala membujur ke arah selatan dan tertutup selimut warna putih motif garis warna-warni dari ujung kaki hingga ke wajah pada bagian mata, pada waktu itu saksi mengira kalau korban Sukarmi Tarno Pawiro sedang tidur, kemudian saksi berusaha membangunkan korban Sukarmi Tarno Pawiro lalu saksi memanggil-manggil korban Sukarmi Tarno Pawiro dengan mengatakan "buk, buk, buk, opo Wahyu (Terdakwa 1) bar seko kene meneh (buk, buk, buk, apa Wahyu habis dari sini lagi)?", namun korban Sukarmi Tarno Pawiro hanya diam saja tidak merespon kemudian

Halaman 26 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



saksi mendekati korban Sukarmi Tarno Pawiro dan memegang paha korban Sukarmi Tarno Pawiro sambil saksi goyang-goyangkan untuk membangunkannya sambil saksi berkata *"buk, tangio digugah anake kok ra tangi, nyepelekne men (buk, bangun dibangunkan anaknya kok tidak bangun, menyepelekan sekali)"* namun korban Sukarmi Tarno Pawiro tetap diam saja tidak merespon, setelah itu saksi membuka selimut yang menutupi bagian wajahnya, pada waktu itu saksi kaget dan saksi menjerit karena mendapati mulut korban Sukarmi Tarno Pawiro dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi Muhadi dan saksi Kushariadi Alias Dayat mendengar jeritan saksi kemudian mereka berdua masuk ke dalam rumah dan menemui saksi lalu saksi bertanya kepada saksi Muhadi dan saksi KUSHariadi Alias Dayat *"mas, opo kimau ono tamu lagi wae neng ngomahku (mas, apa tadi ada tamu baru saja dirumahku)?"*, kemudian dijawab oleh saksi Muhadi dan saksi Kushariadi Alias Dayat mengatakan, *"ono mbak, lagi wae kimau, opo kowe ra ketemu (ada mbak, baru saja tadi, apa kamu tidak ketemu)?"* lalu saksi menjawab *"kimau aku ketemu goncengan telon neng protelon Karangasem, sijine Wahyu (Terdakwa 1), (tadi aku ketemu boncengan bertiga di simpang tiga Karangasem, salah satunya Wahyu)"*, setelah itu saksi minta tolong saksi Muhadi dan saksi Kushariadi Alias Dayat untuk mengecek keadaan korban Sukarmi Tarno Pawiro, setelah itu mereka mengatakan kalau korban Sukarmi Tarno Pawiro telah meninggal dunia, pada saat itu saksi sangat terpuuk karena sebelumnya kondisi korban Sukarmi Tarno Pawiro sebelum saksi tinggalkan bekerja kondisinya baik-baik saja dan tidak pernah mengeluh sakit setelah itu saksi Agnes Mila Adelweis memberitahu kalau barang-barang miliknya berupa sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gr (satu gram) beserta surat pembelian, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A, warna gold, yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244, dan Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditaruh didalam kamar saksi ternyata telah hilang lalu banyak tetangga yang datang dan salah satunya adalah Pak Bayan yang bernama Joko Sutomo kemudian beliau mengatakan melarang untuk memegang korban Sukarmi Tarno Pawiro terlebih dahulu karena akan telephone pihak Kepolisian, selang 15 (lima belas) menit kemudian Polisi datang ke rumah saksi;

- Bahwa kemudian jenazah korban Sukarmi Tarno Pawiro dibawa ke Rumah sakit Bhayangkara Polda DI. Yogyakarta untuk dilakukan autopsi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB saksi mendapat keterangan dari tim medis yang melakukan autopsi kalau ternyata pada kepala belakang korban Sukarmi Tarno Pawiro terdapat luka yang disebabkan karena pukulan benda tumpul;

- Bahwa kondisi korban Sukarmi Tarno Pawiro sebelum kejadian dan sebelum saksi tinggal kerja dalam kondisi sehat dan tidak dalam keadaan sakit apapun bahkan sebelum berangkat kerja saksi berpamitan dengan korban Sukarmi Tarno Pawiro;
- Bahwa usia korban Sukarmi Tarno Pawiro adalah 68 (enam puluh delapan) tahun;
- Bahwa barang milik saksi Agnes Mila Adelweis yang hilang antara lain sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa korban Sukarmi Tarno Pawiro di makamkan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 siang hari setelah sholat Jum'at;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 08.15 WIB ketika saksi sedang bersih-bersih rumah, saksi mendapati potongan-potongan tali berwarna biru dan juga warna hijau yang berada di bawah bantalan duduk di kursi ruang tamu, saat itu saksi merasa kaget karena tidak memiliki barang-barang tersebut kemudian saksi memberitahu Kepolisian Polsek Delanggu mengenai temuan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di toko Mc Mohan Surakarta;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 yang saksi ketahui pukul 21.30 Wib saat dalam perjalanan saksi pulang kerumah sesampai saksi disimpang tiga Dukuh Karangasem, Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten saksi berpapasan dengan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo yang berboncengan bertiga dengan temannya, pada waktu itu seingat saksi, terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo memakai pakaian berupa jaket hitam dan celana panjang hitam, temannya ada yang memakai pakaian berupa jaket warna merah dan satunya memakai pakaian berupa jaket warna putih dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih berjalan dari arah Barat dengan kecepatan agak kencang sedangkan saksi dari arah Utara mau berbelok kearah Barat, namun saksi tidak menegurnya;

Halaman 28 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara simpang tiga Dukuh Karangasem, Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten dengan rumah saksi kurang lebih 15 m (limabelas meter) sampai dengan 20 m (duapuluh meter);
 - Bahwa saksi dan keluarga saksi maupun korban Sukarmi Tarno Pawiro tidak ada permasalahan dengan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo;
 - Bahwa terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo jarang main ke rumah saksi dan datang hanya saat lebaran saja;
 - Bahwa saksi sangat kaget saat mengetahui salah satu pelaku adalah terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo;
 - Bahwa beberapa hari setelah kejadian orang tua terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo sempat bertanya kepada saksi apakah pelaku adalah terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo namun saksi saat itu belum mengetahuinya.
 - Bahwa saat upacara pemakaman korban Sukarmi Tarno Pawiro, orang tua dari terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo datang melayat;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku adalah terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto dari informasi pihak Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap mereka kurang lebih 7 (tujuh) hari setelah kejadian;
 - Bahwa saksi masih sulit untuk memaafkan perbuatan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto dan berharap mereka di hukum sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) potong selimut warna putih bermotif garis warna-warni adalah selimut milik korban Sukarmi Tarno Pawiro;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Agnes Mila Adelweis Binti Supriyanto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah anak dari Saksi Komiyati Binti Tarno Pawiro, sekaligus cucu dari korban Sukarmi Tarno Pawiro;
 - Bahwa, korban Sukarmi Tarno Pawiro tinggal bersama saksi dan ibu saksi yaitu saksi Komiyati Binti Tarno Pawiro di Dukuh Sangkal, Rt.001/Rw.003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
 - Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo, karena terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo adalah cucu dari Korban

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarmi Tarno Pawiro, sedangkan dengan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto saksi tidak mengenal;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat saksi sedang di dalam rumah, terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto datang ke rumah lalu saksi menyuruh terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo bersama dengan temannya untuk masuk kerumah, kemudian terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto duduk dikursi tamu setelah itu saksi masuk ke dalam kamar saksi Komiyati binti Tarno Pawiro. Tidak lama kemudian korban Sukarmi Tarno Pawiro sampai rumah dari jalan-jalan lalu masuk ke dalam ruang tamu menjumpai terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto lalu mereka mengobrol tidak lama kemudian saksi mendengar terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo berpamitan kepada korban Sukarmi Tarno Pawiro untuk ke kamar mandi setelah itu saksi melihat terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo berjalan ke kamar mandi saat didepan pintu kamar saksi terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo bertanya kepada saksi "kowe mlebu awan to mbak, (kamu masuk siang to mbak)?" kemudian saksi berkata "iya" (iya) lalu terdakwa terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo berjalan ke kamar mandi yang berada di bagian Barat dalam rumah, setelah beberapa saat terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto berpamitan pulang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitarr pukul 21.30 WIB saksi sampai rumah setelah bekerja di Solo lalu masuk ke dalam rumah setelah itu saksi bertanya kepada saksi Komiyati Binti Tarno Pawiro mengenai anjing hewan peliharaannya "Ma, Kiko mana?", lalu saksi jawab "kae lho dek neng sebelah kamare mama, (itu lho dek disebelah kamarnya mama)" kemudian saksi kembali bertanya kepada saksi Komiyati Binti Tarno Pawiro "lho tadi tak rantai dikamar tamu lho ma" kemudian saksi minta tolong kepada saksi Komiyati Binti Tarno Pawiro untuk bertanya kepada korban Sukarmi Tarno Pawiro "coba ma, tekok,o mbahe opo Wahyu (Terdakwa I) rene meneh (coba ma, tanyakan nenek apa Wahyu kesini lagi)?" lalu saksi Komiyati Binti Tarno Pawiro menuju ke kamar korban Sukarmi Tarno Pawiro, sedangkan saksi mengecek ke kamar tidur saksi tidak lama kemudian saksi mendengar saksi Komiyati Binti Tarno Pawiro memanggil - panggil korban Sukarmi Tarno Pawiro namun hanya diam saja lalu saksi memberitahu saksi

Halaman 30 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komiyati Binti Tarno Pawiro kalau barang-barang milik saksi berupa sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gr (satu gram) beserta surat pembelian, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A, warna gold, yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditaruh bawah bantal kamar saksi Komiyati Binti Tarno Pawiro telah hilang, selanjutnya saksi mendengar saksi Komiyati Binti Tarno Pawiro berteriak-teriak histeris minta tolong;

- Bahwa, beberapa saat kemudian saksi Muhadi dan saksi Kushariadi Alias Dayat karena mendengar jeritan masuk ke rumah kemudian melihat kondisi korban Sukarmi Tarno Pawiro yang sudah tidak bernafas lagi setelah itu lalu banyak tetangga yang datang;
- Bahwa saksi sempat curiga dan ada feeling yang jelek dengan terdakwa terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo karena saksi melihat terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo sedang berdiri di depan almari sambil tengak-tengok seperti mencari barang atau sesuatu dan sebelum saksi berangkat bekerja ke Solo, saksi sempat mengingatkan kepada korban Sukarmi Tarno Pawiro untuk hati – hati;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 saksi masuk kerja mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang antara lain sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gr (satu gram) beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A, warna gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan total kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 2. 425.000,- (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gr (satu gram) beserta surat pembelian, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A, warna gold, yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244, dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebelum hilang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna biru donker yang saksi simpan di bawah bantal kamar saksi Komiyati;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A, warna gold, yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 tidak

Halaman 31 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi digunakan untuk komunikasi sehari – hari namun hanya untuk main game dan buka medsos saja;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gr (satu gram) beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A, warna gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244, dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa korban Sukarmi Tarno Pawiro meninggal dunia dalam keadaan terlentang diatas tempat tidur tertutup selimut warna putih motif garis warna-warni dengan mulut terbuka dan mata dalam keadaan terpejam;
- Bahwa saat saksi pamit akan berangkat kerja kondisi korban Sukarmi Tarno Pawiro dalam keadaan sehat dan tidak mengeluh sakit apapun dan juga tidak sedang menderita suatu penyakit;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB setelah dilakukannya autopsi dirumah sakit Bhayangkara Polda DI. Yogyakarta terhadap jenazah korban Sukarmi Tarno Pawiro, saksi diberitahu oleh saksi Komiyati, kepala belakang korban Sukarmi Tarno Pawiro terdapat luka yang disebabkan karena pukulan benda tumpul.
- Bahwa pada hari Senin yaitu beberapa hari sebelum kejadian terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo pernah datang ke rumah;
- Bahwa terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo biasanya datang ke rumah hanya saat lebaran saja;
- Bahwa terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo pernah bercerita kepada saksi kerja di Shopee;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku adalah terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto setelah di beritahu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi belum bisa memaafkan perbuatan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa berupa 1 (satu) potong selimut warna putih bermotif garis warna-warni adalah milik korban Sukarmi Tarno Pawiro;
- Bahwa 1 (satu) buah doshbook handphone Merk Xiaomi Redmi 6A, dengan nomor Imei 1: 860603046892345 Imei 2: 860603046892352, 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone Redmi 6A, 2/32, Imei 2345, dengan harga Rp.

Halaman 32 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.325.000,- tertanggal 13 Mei 2019, 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 6A model M1804C3CG warna Gold dengan No Imei 1 : 860603046892345, No Imei 2 : 860603046892352, 1 (satu) buah dompet warna biru donker yang terbuat dari kulit sintetis adalah benar milik saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Muhadi Bin Amat Suluri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari saksi Komiyati dan korban Sukarmi Tarno Pawiro;
- Bahwa rumah saksi terletak di sebelah barat rumah saksi Komiyati dan korban Sukarmi Tarno Pawiro ;
- Bahwa korban Sukarmi Tarno Pawiro tinggal bersama dengan saksi Komiyati dan saksi Agnes Mila Adelweis di Dukuh Sangkal, Rt.001/Rw.003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi baru pulang dari acara yasinan dirumah tetangga saksi selanjutnya saksi nongkrong dipinggir jalan depan rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro kebetulan rumah saksi tepat berada disebelah barat pada waktu itu saksi nongkrong bersama dengan saksi Kushariadi Alias Dayat selanjutnya sekitar pukul 21.15 WIB saksi melihat kearah Timur ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih dengan suara knalpotnya terdengar keras, kemudian berhenti tepat didepan rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro dengan posisi sepeda motor diparkir menghadap kearah Barat, kemudian dua orang laki-laki tersebut kemudian mengucapkan salam lalu masuk ke dalam rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro namun pada waktu itu saksi tidak begitu memperhatikan karena saksi sedang mengobrol dengan saksi Kushariadi Alias Dayat selanjutnya kurang lebih 5 (lima) menit kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang tadi masuk kerumah korban Sukarmi Tarno Pawiro tersebut keluar rumah bersama dengan seorang laki-laki yang juga belum saksi kenal, sehingga pada waktu itu saksi lihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang belum saksi kenal keluar dari rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro kemudian ketiga orang laki-laki tersebut berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor Suzuki satria FU warna putih yang tadi diparkirkan di depan rumah korban SUKARMI TARNO

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAWIRO kemudian pergi meninggalkan rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro ke arah Timur;

- Bahwa pada saat 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih tersebut masuk ke dalam rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro kondisi sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih tersebut dalam kondisi hidup dan suara knalpot terdengar kencang;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama dengan saksi Kushariadi Alias Dayat melihat kearah timur saksi Komiyati baru pulang dari bekerja dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam kemudian masuk dalam rumah, tidak lama kemudian saksi dan saksi Kushariadi Alias Dayat melihat saksi Agnes Mila Adelweis juga sampai rumah dari bekerja dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-merah, kemudian memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah, tidak lama kemudian saksi dan saksi Kushariadi Alias Dayat mendengar saksi Komiyati dari dalam rumahnya membangunkan korban Sukarmi Tarno Pawiro dengan mengatakan "*buk,,buk,,opo mau enek sing rene (buk,,buk,,apa tadi ada yang kesini)*" setelah itu saksi masih mendengar saksi Komiyati masih memanggil korban Sukarmi Tarno Pawiro dengan mengatakan agak berteriak "*buk,,buk,,buk tangio (buk,,buk,,buk bangun)*" setelah itu saksi juga mendengar saksi Agnes Mila Adelweis juga berteriak-teriak "*ma,,,ma,,, hapeku ilang, duitku yo ilang, gek mas-masanku yo ilang (ma,,, ma, hapeku hilang, uangku yo hilang, emas-emasanku juga hilang)*" lalu saksi melihat saksi Komiyati berdiri pada pintu rumah sambil berteriak-teriak meminta tolong, "*mas,,,mas mbahe iki piye (mas,,mas mbahnya ini bagaimana)*", seketika itu saksi dan saksi Kushariadi Alias Dayat mendekati saksi Komiyati lalu ikut masuk ke dalam kamar rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro, sesampai di dalam kamar saksi melihat korban Sukarmi Tarno Pawiro dalam keadaan posisi terlentang diatas tempat tidur dikamarnya dengan posisi kepala membujur ke arah selatan dan tertutup selimut warna putih motif garis warna-warni dengan rapi dari ujung kaki hingga ke bagian dada, saksi melihat waktu itu mulut korban Sukarmi Tarno Pawiro dalam keadaan terbuka dengan mata terpejam kemudian saksi Komiyati bertanya kepada saksi dan saksi Kushariadi Alias Dayat dengan mengatakan "*mbahe kui piye mas (mbahnya itu bagaimana mas)?*" selanjutnya saksi mendekat kepada korban Sukarmi Tarno Pawiro yang terlentang tersebut kemudian saksi memperhatikan dadanya namun beberapa saat setelah saksi perhatikan ternyata tidak ada nafas karena dadanya tidak ada gerakan naik-turun,

Halaman 34 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



sehingga saksi menyimpulkan kalau kondisi korban Sukarmi Tarno Pawiro sudah meninggal dunia, kemudian saksi mengatakan kepada saksi Komiyati *"Iha iki mbahe wis meninggal kok mbak (Iha ini mbahnya sudah meninggal kok mbak)"*, seketika itu saksi Komiyati langsung menjerit histeris kemudian saksi dan saksi Kushariadi Alias Dayat keluar rumah dan berdiri didepan rumah saksi Komiyati, selanjutnya banyak warga yang berdatangan, kemudian saksi Komiyati bertanya kepada saksi *"mas ki mau opo enek sing bar seko kene mas (mas tadi apa ada yang habis dari simi mas)?"*, saksi menjawab *"ho'o mbak satria Putih (iya mbak Satria Putih)"* kemudian saksi Komiyati kembali bertanya *"telon mas numpak satria putih (boncengan tiga mas, naik satria putih)"*, lalu saksi menjawab *"ho,o mbak (iya mbak)"* selanjutnya saksi Komiyati seketika itu bilang dengan mengatakan *"Wahyu kui mau, aku simpangan neng Karangasem (Wahyu itu tadi, aku berpapasan di Karangasem)"* lalu saksi menjawab *"wah nek kui aku ora ngerti mbak (wah kalau itu saksi tidak tahu mbak)"* selanjutnya banyak warga yang berdatangan kemudian saksi Agnes Mila Adelweis juga menjelaskan barang-barangnya yang hilang yaitu berupa sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gr (satu gram) beserta surat pembelian, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A, warna gold, yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada saat itu saksi baru mengetahui kalau ternyata rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro telah terjadi pencurian dan korban Sukarmi Tarno Pawiro meninggal dunia;

- Bahwa diantara warga yang datang ke rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro salah satunya adalah pak Bayan yang bernama Joko Sutomo yang saat itu menghimbau untuk tidak memegang korban Sukarmi Tarno Pawiro terlebih dahulu kemudian menghubungi Pihak Kepolisian dan tidak berselang lama anggota Polsek Delanggu datang ke rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro;
- Bahwa korban Sukarmi Tarno Pawiro di makamkan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 siang hari setelah sholat Jum'at;
- Bahwa bapak dan ibu terdakwa 1 Wahyu Pujantoro bin Sunardo saat pemakaman korban Sukarmi Tarno Pawiro datang melayat;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan antara lain 1 (satu) potong selimut warna putih bermotif garis warna-warni adalah milik korban Sukarmi Tarno Pawiro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki satria FU, tahun 2012, warna putih, tanpa plat nomor, Nomor Rangka: MH8BG41CACJ697033, Nomor Mesin: G420-ID756787 beserta kunci kontaknya adalah sepeda motor yang saksi lihat di depan rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
- 4. Saksi Kushariadi Alias Dayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari saksi Komiyati dan korban Sukarmi Tarno Pawiro;
 - Bahwa korban Sukarmi Tarno Pawiro tinggal bersama dengan saksi Komiyati dan saksi Agnes Mila Adelweis di Dukuh Sangkal, Rt.001/Rw.003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi baru pulang dari acara yasinan dirumah tetangga saksi selanjutnya saksi nongkrong dipinggir jalan depan rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro kebetulan rumah saksi Muhadi Bin Amat Suluri tepat berada disebelah barat pada waktu itu saksi nongkrong bersama dengan saksi Muhadi Bin Amat Suluri selanjutnya sekitar pukul 21.15 WIB saksi melihat kearah Timur ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih dengan suara knalpotnya terdengar keras, kemudian berhenti tepat didepan rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro dengan posisi sepeda motor diparkir menghadap kearah Barat, kemudian dua orang laki-laki tersebut kemudian mengucapkan salam lalu masuk ke dalam rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro namun pada waktu itu saksi tidak begitu memperhatikan karena saksi sedang mengobrol dengan saksi Muhadi Bin Amat Suluri selanjutnya kurang lebih 5 (lima) menit kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang tadi masuk kerumah korban Sukarmi Tarno Pawiro tersebut keluar rumah bersama dengan seorang laki-laki yang juga belum saksi kenal, sehingga pada waktu itu saksi lihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang belum saksi kenal keluar dari rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro kemudian ketiga orang laki-laki tersebut berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor Suzuki satria FU warna putih yang tadi diparkirkan di depan rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro kemudian pergi meninggalkan rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro ke arah Timur;

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih tersebut masuk ke dalam rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro kondisi sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih tersebut dalam kondisi hidup dan suara knalpot terdengar kencang;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama dengan saksi Muhadi Bin Amat Suluri melihat kearah timur saksi Komiyati baru pulang dari bekerja dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam kemudian masuk dalam rumah, tidak lama kemudian saksi dan saksi Muhadi Bin Amat Suluri melihat saksi Agnes Mila Adelweis juga sampai rumah dari bekerja dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-merah, kemudian memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah, tidak lama kemudian saksi dan saksi Muhadi Bin Amat Suluri mendengar saksi Komiyati dari dalam rumahnya membangunkan korban Sukarmi Tarno Pawiro dengan mengatakan "*buk,,buk,,opo mau enek sing rene (buk,,buk,,apa tadi ada yang kesini)*" setelah itu saksi masih mendengar saksi Komiyati masih memanggil korban Sukarmi Tarno Pawiro dengan mengatakan agak berteriak "*buk,,buk,,buk tangio (buk,,buk,,buk bangun)*" setelah itu saksi juga mendengar saksi Agnes Mila Adelweis juga berteriak-teriak "*ma,,,ma,,,hapeku ilang, duitku yo ilang, gek mas-masanku yo ilang (ma,,, ma, hapeku hilang, uangku yo hilang, emas-emasanku juga hilang)*" lalu saksi melihat saksi Komiyati berdiri pada pintu rumah sambil berteriak-teriak meminta tolong, "*mas,,,mas mbahe iki piye (mas,,mas mbahnya ini bagaimana)*", seketika itu saksi dan saksi Muhadi Bin Amat Suluri mendekati saksi Komiyati lalu ikut masuk ke dalam kamar rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro, sesampai di dalam kamar saksi melihat korban Sukarmi Tarno Pawiro dalam keadaan posisi terlentang diatas tempat tidur dikamarnya dengan posisi kepala membujur ke arah selatan dan tertutup selimut warna putih motif garis warna-warni dengan rapi dari ujung kaki hingga ke bagian dada, saksi melihat waktu itu mulut korban Sukarmi Tarno Pawiro dalam keadaan terbuka dengan mata terpejam kemudian saksi Komiyati bertanya kepada saksi dan saksi Kushariadi Alias Dayat dengan mengatakan "*mbahe kui piye mas (mbahnya itu bagaimana mas)?*" selanjutnya saksi mendekat kepada korban Sukarmi Tarno Pawiro yang terlentang tersebut kemudian saksi memperhatikan dadanya namun beberapa saat setelah saksi perhatikan ternyata tidak ada nafas karena dadanya tidak ada gerakan naik-turun, sehingga saksi menyimpulkan kalau kondisi korban Sukarmi Tarno Pawiro sudah meninggal dunia, kemudian saksi mengatakan kepada saksi Komiyati

Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



"Iha iki mbahe wis meninggal kok mbak (Iha ini mbahnya sudah meninggal kok mbak)", seketika itu saksi Komiyati langsung menjerit histeris kemudian saksi dan saksi Kushariadi Alias Dayat keluar rumah dan berdiri didepan rumah saksi Komiyati, selanjutnya banyak warga yang berdatangan, kemudian saksi Komiyati bertanya kepada saksi "mas ki mau opo enek sing bar seko kene mas (mas tadi apa ada yang habis dari simi mas)?", saksi menjawab "ho'o mbak satria Putih (iya mbak Satria Putih)" kemudian saksi Komiyati kembali bertanya "telon mas numpak satria putih (boncengan tiga mas, naik satria putih)", lalu saksi menjawab "ho,o mbak (iya mbak)" selanjutnya saksi Komiyati seketika itu bilang dengan mengatakan "Wahyu kui mau, aku simpangan neng Karangasem (Wahyu itu tadi, aku berpapasan di Karangasem)" lalu saksi menjawab "wah nek kui aku ora ngerti mbak (wah kalau itu saksi tidak tahu mbak)" selanjutnya banyak warga yang berdatangan kemudian saksi Agnes Mila Adelweis juga menjelaskan barang-barangnya yang hilang yaitu berupa sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gr (satu gram) beserta surat pembelian, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A, warna gold, yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada saat itu saksi baru mengetahui kalau ternyata rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro telah terjadi pencurian dan korban Sukarmi Tarno Pawiro meninggal dunia;

- Bahwa diantara warga yang datang ke rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro salah satunya adalah pak Bayan yang bernama Joko Sutomo yang saat itu menghimbau untuk tidak memegang korban Sukarmi Tarno Pawiro terlebih dahulu kemudian menghubungi Pihak Kepolisian dan tidak berselang lama anggota Polsek Delanggu datang ke rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro;
- Bahwa korban Sukarmi Tarno Pawiro di makamkan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 siang hari setelah sholat Jum'at;
- Bahwa bapak dan ibu terdakwa 1 Wahyu Pujantoro bin Sunardo saat pemakaman korban Sukarmi Tarno Pawiro datang melayat;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan antara lain 1 (satu) potong selimut warna putih bermotif garis warna-warni adalah milik korban Sukarmi Tarno Pawiro;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki satria FU, tahun 2012, warna putih, tanpa plat nomor, Nomor Rangka: MH8BG41CACJ697033, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: G420-ID756787 beserta kunci kontaknya adalah sepeda motor yang saksi lihat di depan rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
- 5. Saksi Zainal Arifin Bin Jazuli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo namun saksi tidak kenal dengan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka;
 - Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki satria FU, tahun 2012, warna putih, tanpa plat nomor, Nomor Rangka: MH8BG41CACJ697033, Nomor Mesin: G420-ID756787 beserta kunci kontaknya;
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki satria FU, tahun 2012, warna putih, tanpa plat nomor, Nomor Rangka: MH8BG41CACJ697033, Nomor Mesin: G420-ID756787 beserta kunci kontaknya tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Kartasura;
 - Bahwa saksi bekerja di pabrik briket di Cawas, Klaten;
 - Bahwa terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo sejak bulan Juni 2024 tinggal di kos saksi karena belum mempunyai pekerjaan;
 - Bahwa saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki satria FU, tahun 2012, warna putih, tanpa plat nomor, Nomor Rangka: MH8BG41CACJ697033, Nomor Mesin: G420-ID756787 beserta kunci kontaknya kepada terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo karena akan dipergunakan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo untuk mencari kerja;
 - Bahwa pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo memberitahu saksi akan pergi ke Sumberlawang dengan memakai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki satria FU, tahun 2012, warna putih, tanpa plat nomor, Nomor Rangka: MH8BG41CACJ697033, Nomor Mesin: G420-ID756787 beserta kunci kontaknya;
 - Bahwa saat saksi pulang dari kerja pada Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki satria FU tahun 2012 warna putih tanpa plat nomor tidak berada di kos;
 - Bahwa saksi pernah melihat terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo mengajak temannya ke kamar kos namun saksi tidak melihat wajahnya;

Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 pagi, saksi melihat terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki satria FU tahun 2012 warna putih tanpa plat nomor sudah berada di kos;
 - Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki satria FU tahun 2012 warna putih, tanpa plat nomor tersebut knalpot nya brong sehingga suaranya terdengar kencang;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki satria FU tahun 2012 warna putih tanpa plat nomor Nomor Rangka: MH8BG41CACJ697033 Nomor Mesin: G420-ID756787 beserta kunci kontaknya saat ini di sita;
 - Bahwa terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo di tangkap oleh Polisi saat berada di Kos dan saksi melihat polisi yang melakukan penangkapan antara lain saksi Valentinus Febri Anggara dan saksi Putot Andriawan;
 - Bahwa saksi ikut di bawa oleh Polisi ke Polsek Delanggu untuk di minta keterangan dan di sana saksi mengetahui terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto telah melakukan pencurian perhiasan, HP dan uang dan melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban Sukarmi Tarno Pawiro meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki satria FU, tahun 2012, warna putih, tanpa plat nomor, Nomor Rangka: MH8BG41CACJ697033, Nomor Mesin: G420-ID756787 beserta kunci kontaknya adalah benar milik saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
6. Saksi Valentinus Febri Anggara dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi bersama team Resmob Satreskrim Polres Klaten melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo pada tanggal 20 Juni 2024 di rumah Kost Sugeng di Dk. Prapatan Pakis, RT.11/RW.3, Kel./Ds. Wadung Getas, , Kec. Wonosari, Kab. Klaten., Prov. Jawa Tengah, sedangkan penangkapan terhadap terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto pada tanggal 21 Juni 2024 di Lapangan Pitu, Ngasinan Ds. Ngancar, Kec. Pitu, Kab. Ngawi, Prov. Jawa Timur.;
 - Bahwa, Setelah mendapatkan laporan dari korban lalu melakukan olah TKP, melakukan penyidikan dan mencari keterangan-keterangan dari para saksi kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 40 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang hilang milik saksi Agnes Mila Adelweis berupa :
(sepasang anting emas seberat 1 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna Gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, menurut keterangan dari Para Terdakwa awal tujuannya adalah untuk mengambil harta benda / sepeda motor ;
 - Bahwa, terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo yang sebelumnya sudah menyiapkan kain sprei tersebut untuk menangkap dan mengikat korban;
 - Bahwa, orang yang meninggalkan lokasi ada 3 (tiga) orang, orang yang satunya tersebut menurut keterangan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto, orang tersebut adalah temannya orang daerah Kartosuro yang belum diketahui;
 - Bahwa, pada waktu itu jenazah korban Sukarmi Tarno Pawiro dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara di Jogja untuk melakukan otopsi dan hasil dari otopsi tersebut diketemukan ada luka benda tumpul di bagian kepala korban;
 - Bahwa, pada waktu penangkapan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo berhasil didapatkan: (1 (satu) potong jaket parasut warna hitam pada bagian depan kiri bertuliskan LENS PROJECT, 1 (satu) potong celana panjang Jeans merk GLASSINE warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson type Z1, warna hitam, dengan nomor Imei: 358353081401276 yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan nomor: 085702366022), Dan dari terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto berhasil didapatkan: (1 (satu) potong Hoodie merk FIREFLY warna merah pada bagian depan bertuliskan FIREFLY , dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A model M1804C3CG warna Gold dengan No Imei 1: 860603046892345, No Imei 2: 860603046892352, yang didalamnya terpasang simcard Tri (3) dengan nomor : 089512452354;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
7. Saksi Putot Putot Andriawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi bersama team Resmob Satreskrim Polres Klaten melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo pada tanggal 20 Juni 2024 di rumah Kost Sugeng di Dk. Prapatan Pakis, RT.11/RW.3, Kel./Ds. Wadung Getas, , Kec. Wonosari, Kab. Klaten., Prov. Jawa Tengah, sedangkan penangkapan terhadap terdakwa 2 Edwin

Halaman 41 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widianto Putro Bin Edi Wagiyanto pada tanggal 21 Juni 2024 di Lapangan Pitu, Ngasinan Ds. Ngancar, Kec. Pitu, Kab. Ngawi, Prov. Jawa Timur.;

- Bahwa, Setelah mendapatkan laporan dari korban lalu melakukan olah TKP, melakukan penyidikan dan mencari keterangan-keterangan dari para saksi kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa, barang yang hilang milik saksi Agnes Mila Adelweis berupa : (sepasang anting emas seberat 1 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna Gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut keterangan dari Para Terdakwa awal tujuannya adalah untuk mengambil harta benda / sepeda motor ;
- Bahwa, terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo yang sebelumnya sudah menyiapkan kain sprei tersebut untuk menyekap dan mengikat korban;
- Bahwa, orang yang meninggalkan lokasi ada 3 (tiga) orang, orang yang satunya tersebut menurut keterangan terdakwa 2 Edwin Widianto Putro Bin Edi Wagiyanto, orang tersebut adalah temannya orang daerah Kartosuro yang belum diketahui;
- Bahwa, pada waktu itu jenazah korban Sukarmi Tarno Pawiro dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara di Jogja untuk melakukan otopsi dan hasil dari otopsi tersebut diketemukan ada luka benda tumpul di bagian kepala korban;
- Bahwa, pada waktu penangkapan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo berhasil didapatkan: (1 (satu) potong jaket parasut warna hitam pada bagian depan kiri bertuliskan LENS PROJECT, 1 (satu) potong celana panjang Jeans merk GLASSINE warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson type Z1, warna hitam, dengan nomor Imei: 358353081401276 yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan nomor: 085702366022), Dan dari terdakwa 2 Edwin Widianto Putro Bin Edi Wagiyanto berhasil didapatkan: (1 (satu) potong Hoodie merk FIREFLY warna merah pada bagian depan bertuliskan FIREFLY , dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A model M1804C3CG warna Gold dengan No Imei 1: 860603046892345, No Imei 2: 860603046892352, yang didalamnya terpasang simcard Tri (3) dengan nomor : 089512452354;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 42 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli dr. Dewanto Yusuf Pryambodo, M.Sc., Sp.FM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan para terdakwa dan korban, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli sebagai berikut :

Untuk riwayat pendidikan Formal Ahli yaitu:

- Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah Condongcatur, lulus dan tamat tahun 2000;
- Sekolah Menengah Pertama di SLTP Negeri 5 Yogyakarta, lulus dan tamat tahun 2003;
- Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Yogyakarta, lulus dan tamat tahun 2006;
- S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, lulus dan tamat tahun 2011;
- S2 dan Pendidikan Dokter Spesialis di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, lulus dan tamat tahun 2020;

Pendidikan Keahlian yaitu:

- Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, lulus dan tamat tahun 2020;

Riwayat Pekerjaan:

- Tahun 2014 s.d. tahun 2019 bekerja di Klinik Pratama Multazam Gunungkidul menjabat sebagai dokter jaga.
- Tahun 2014 s.d. tahun 2019 bekerja di RS Pelita Husada Gunungkidul menjabat sebagai dokter jaga,
- Tahun 2016 s.d. saat ini bekerja di FKMK UGM menjabat sebagai dosen di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal.
- Tahun 2022 s.d. saat ini bekerja di BFMC RS Bhayangkara POLDA DIY menjabat sebagai dokter mitra.
- Bahwa ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Kedokteran Forensik, karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang tersebut yaitu Ahli sebagai dokter spesialis Forensik dan Medikolegal (Sp.FM).; Bahwa Jabatan Ahli di Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta yaitu Sebagai dokter mitra Spesialis Forensik dan Medikolegal yang Tugas dan tanggungjawab Ahli adalah sebagai Dokter mitra Spesialis Forensik dan Medikolegal, yang tugasnya untuk memberikan pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal,

Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa melakukan pemeriksaan kedokteran forensik terhadap korban mati ataupun korban hidup apabila ada permintaan dari penyidik, kemudian menuangkan hasil pemeriksaan pada Visum Et Repertum;

- Bahwa ahli adalah orang yang membuat dan menandatangani 1 (satu) bendel Visum Et repertum Nomor: R/077/VER-A/VI/2024/RSBhayangkara, tanggal 22 Juni 2024 perihal Visum Et Repertum hasil pemeriksaan otopsi jenazah atas nama Sukarmi Tarno Pawiro, yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Polda DI. Yogyakarta yang ditandatangani Ahli merupakan hasil pemeriksaan otopsi jenazah atas nama Sukarmi Tarno Pawiro sebagaimana hasilnya tertuang dalam Hasil pemeriksaan Visum et Repertum tersebut;
- Bahwa dasar Ahli melakukan pemeriksaan tersebut yaitu atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Delanggu Resor Klaten Polda Jawa Tengah dengan surat Nomor: B/116/VI/2024/Reskrim, tanggal 14 Juni 2024 perihal Permohonan Visum Et Repertum luar dan dalam (otopsi) mayat atas nama Sukarmi Tarno Pawiro;
- Bahwa ahli menerima jenazah atas nama Sukarmi Tarno Pawiro pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 pukul 01.45 WIB di Ruang Otopsi BFMC (Bhayangkara Forensic Medicine Center), Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta dalam keadaan utuh;
- Bahwa pada saat diterima di rumah sakit Bhayangkara Polda DI. Yogyakarta kondisi Sukarmi Tarno Pawiro sudah dalam keadaan meninggal dunia, mayat tersebut adalah seorang yang berjenis kelamin perempuan, Ras Mongoloid berumur antara enam puluh tahun sampai tujuh puluh tahun, kulit kecoklatan, gizi baik, panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter. Pada waktu itu mayat memakai pakaian sebuah kemeja, berkerah berlempang pendek, berwarna coklat, berbahan satin, bermotif oval, terdapat dua buah kantong diatas depan kanan dan kiri dalam keadaan kosong, tanpa merk dan tanpa ukuran. sebuah rok panjang, berwarna hijau kombinasi merah dan putih, berbahan satin, bermotif Bunga mawar, tanpa merk dan tanpa ukuran;
- Bahwa setelah ahli menerima jenazah atas nama Sukami Tarno Pawiro tersebut kemudian ahli melakukan pemeriksaan luar, identifikasi, dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah tersebut;
- Bahwa metode yang ahli gunakan adalah otopsi forensik dengan memeriksa seluruh bagian tubuh jenazah dan membuka rongga kepala, rongga dada dan rongga perut jenazah untuk memeriksanya;

Halaman 44 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan jenazah atas nama Sukarmi Tarno Pawiro bersama dengan tim di BFMC (Bhayangkara Forensic Medicine Center) RS Bhayangkara POLDA DIY;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan otopsi jenazah atas nama SUKARMI TARNO PAWIRO tersebut Dengan cara melakukan pemeriksaan luar dahulu lalu dilanjutkan pemeriksaan bedah jenazah. Pemeriksaan luar adalah pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk melihat dan mengidentifikasi segalanya di bagian luar selanjutnya dilakukan bedah jenazah atau otopsi jenazah;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan dalam atau bedah jenazah atas nama Sukarmi Tarno Pawiro pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 pukul 03.20 WIB di Ruang Otopsi BFMC (Bhayangkara Forensic Medicine Center), Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta;
- Bahwa pada saat ahli melakukan pemeriksaan luar jenazah atas nama Sukarmi Tarno Pawiro tersebut terdapat Luka-luka sebagai berikut:
 - a. Pada kepala bagian belakang, tepat pada garis pertengahan depan, lima belas sentimeter di atas garis pertumbuhan rambut belakang, terdapat memar, berwarna biru kehitaman, bentuk oval, berbatas tidak tegas, kondisi kotor, dasar kulit, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;
 - b. Pada kelopak telinga kiri bagian belakang, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua sentimeter di atas lubang telinga kiri, terdapat memar disertai luka terbuka dangkal, berwarna merah kebiruan, bentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, dasar jaringan bawah kulit, sudut luka tumpul, kondisi kotor, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
 - c. Pada kelopak telinga kiri bagian belakang, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga sentimeter di atas lubang telinga kiri, terdapat luka terbuka, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, kedua sudut luka tumpul, dasar jaringan bawah kulit, kondisi kotor, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - d. Pada bibir atas bagian dalam, tepat pada garis pertengahan depan, terdapat memar, warna merah kebiruan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, kondisi kotor, ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter;

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



- e. Pada lengan bawah kiri sisi dalam, delapan sentimeter di bawah siku kiri, terdapat memar, warna kebiruan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, kondisi kotor, ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter;
- f. Pada lengan bawah kanan sisi dalam, enam sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat memar, warna kebiruan, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, kondisi kotor, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Bahwa hasil pemeriksaan dalam atau bedah jenazah atas nama Sukarmi Tarno Pawiro mendapatkan hasil sebagai berikut:
 - a. Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kekuningan. Daerah dada setebal satu sentimeter. Daerah perut setebal empat sentimeter. Tidak terdapat resapan darah pada kulit dada bagian dalam samping kanan dan kiri. Otot-otot berwarna merah. Otot dada setebal satu sentimeter. Otot perut setebal satu koma sentimeter. Otot sekat rongga dada kanan setinggi iga ke empat. Sekat rongga dada kiri setinggi iga ke empat. Tulang dada utuh, tidak terdapat patah tulang, tidak ditemukan resapan darah, pembuluh darah tulang dada bagian dalam kosong. Paru kanan dan kiri tidak ada perlekatan dengan rongga dada. Rongga dada kanan dan kiri berisi cairan kemerahan sebanyak dua ratus mililiter. Bagian jantung yang tidak tertutup paru pada bagian atas selebar tiga sentimeter dan bawah selebar tiga sentimeter, selaput pembungkus jantung tidak terdapat jendalan darah, berisi cairan kuning jernih sebanyak lima mililiter. Berat jantung tiga ratus dua puluh empat gram;
 - b. Tidak terdapat resapan darah pada bagian dalam kulit leher, jaringan ikat di bawah kulit leher dan otot leher berwarna merah;
 - c. Selaput dinding perut berwarna kekuningan, licin, tidak terdapat resapan darah. Otot dinding perut berwarna kemerahan. Dalam rongga perut tidak terdapat cairan;
 - d. Lidah berwarna kebiruan, penampang berwarna merah kecokelatan. Tulang lidah utuh. Tidak terdapat resapan darah pada tulang rawan gondok, kedua tanduk tulang gondok utuh. Tulang rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna merah kecokelatan, perabaan kenyal. Kerongkongan dalam kondisi kosong, selaput lendir pucat. Batang tenggorok sampai kedua percabangan utama batang tenggorok tidak berisi cairan dan tidak berbusa, selaput lendir pucat;



- e. Jantung sebesar satu kali tinju tangan kanan mayat, berwarna merah kekuningan, perabaan kenyal. Permukaan jantung tampak diselimuti lemak tipis berwarna coklat kekuningan. Ukuran diameter katup serambi kanan tiga sentimeter, serambi kiri tiga sentimeter, pembuluh paru tiga sentimeter, batang nadi empat sentimeter. Pembuluh nadi jantung tidak ditemukan sumbatan. Otot pada serambi kanan setebal nol koma dua sentimeter dan serambi kiri nol koma dua sentimeter, bilik kanan nol koma lima sentimeter dan bilik kiri nol koma lima sentimeter. Sekat jantung berwarna merah kecokelatan. Tidak terdapat jendalan darah pada bilik kanan dan kiri jantung. Ukuran jantung enam belas sentimeter kali tiga belas sentimeter kali enam sentimeter. Berat jantung tiga ratus dua puluh empat gram;
- f. Paru kanan terdiri dari tiga baga dan paru kiri terdiri dari dua baga. Kedua paru berwarna merah muda dengan bintik-bintik kehitaman. Permukaan licin. Tepi tajam. Perabaan seperti spons. Penampang berwarna merah kecokelatan. Pada pemijatan paru kanan dan paru kiri keluar darah. Berat paru kanan tiga ratus lima puluh lima gram dan paru kiri dua ratus delapan puluh enam gram. Ukuran paru kanan dua puluh tiga sentimeter kali enam belas sentimeter kali tujuh sentimeter, ukuran paru kiri dua puluh sentimeter kali lima belas sentimeter kali empat sentimeter;
- g. Limpa berwarna merah muda, melisut, perabaan kenyal, penampang berwarna kecokelatan, gambaran limpa jelas, pada pengikisan jaringan terikut dan hilang saat dialiri air. Ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter kali dua sentimeter. Berat limpa enam puluh sembilan gram;
- h. Hati warna merah kecokelatan, permukaan licin, perabaan kenyal, tepi tumpul, gambaran hati jelas. Ukuran hati dua puluh tiga sentimeter kali lima belas sentimeter kali enam sentimeter. Berat hati seribu dua ratus gram;
- i. Kelenjar empedu berisi cairan kehijauan, selaput lendir seperti beludru. Saluran empedu tidak terdapat sumbatan. Ukuran kelenjar empedu delapan sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- j. Kelenjar liur perut warna kuning kecokelatan, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal. Penampang berwarna coklat kemerahan. Gambaran kelenjar jelas. Ukuran kelenjar liur perut berukuran



sembilan belas sentimeter kali sebelas sentimeter kali dua sentimeter. Berat kelenjar liur perut seratus lima puluh tiga gram;

k. Lambung berisi makanan yang sudah sebagian tercerna, selaput lendir kemerahan. Usus halus berwarna merah kecokelatan. Usus besar berwarna kemerahan. Berat keseluruhan usus seribu dua ratus gram;

l. Kelenjar anak ginjal kanan dan kiri berbentuk trapesium. Kedua anak ginjal berwarna kuning pucat, penampang warna kecokelatan. Ukuran kelenjar anak ginjal kanan satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Ukuran anak ginjal kiri dua sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter. Berat kelenjar anak ginjal kanan delapan gram dan anak ginjal kiri enam belas gram;

m. Ginjal kanan, simpai lemak ginjal berwarna merah muda, simpai ginjal mudah di lepas, permukaan licin, warna merah muda, penampang berwarna kecokelatan, gambaran ginjal jelas, piala ginjal tidak terdapat bintik perdarahan, saluran kemih tidak ada sumbatan, berat ginjal kanan seratus lima belas gram, dengan ukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter kali dua sentimeter;

n. Ginjal kiri, simpai lemak ginjal berwarna coklat kekuningan, simpai ginjal mudah di lepas, permukaan rata, warna merah muda, penampang berwarna kecokelatan, gambaran ginjal jelas, piala ginjal tidak terdapat bintik perdarahan, saluran kemih tidak ada sumbatan, berat ginjal kiri seratus delapan gram, dengan ukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter kali tiga sentimeter;

o. Kandung kemih berisi cairan, selaput lendir berwarna merah muda;

p. Kulit kepala tidak ditemukan resapan darah. Tulang tengkorak ditemukan memar, resapan darah pada bagian belakang kanan dan retakan pada dasar tulang bagian kiri. Selaput keras otak utuh. Selaput lunak otak bagian kiri terdapat resapan darah. Otak besar sembab, perabaan lunak, penampang berwarna putih kemerahan serta pembuluh darah otak besar tampak melebar dan terisi penuh. Otak kecil tidak terdapat resapan darah, perabaan lunak, penampang berwarna coklat kemerahan. Batang otak berwarna putih, perabaan lunak, penampang berwarna putih. Bilik otak dalam kondisi kosong. Berat keseluruhan otak delapan ratus delapan puluh empat gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam atau bedah jenazah atas nama Sukarmi Tarno Pawiro mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan jenazah seseorang perempuan yang berusia antara enam puluh tahun sampai tujuh puluh tahun, ditemukan memar pada kepala belakang, telinga kiri, bibir bagian dalam, lengan bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam, pada otak ditemukan memar pada seluruh tengkorak, resapan darah pada tengkorak belakang kanan, retak tulang pada dasar tulang tengkorak belakang kiri, sembab otak besar dan perdarahan di bawah selaput otak lunak bagian kiri menyebabkan perdarahan di bawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul. Terdapat kekerasan tumpul pada mulut yang menyebabkan mati lemas. Sebab mati orang ini karena kekerasan tumpul pada hidung dan mulut yang mengakibatkan mati lemas. Terdapat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan perdarahan di bawah selaput lunak otak dan tidak dapat disingkirkan dari sebab kematian korban;
- Bahwa, Perkiraan saat kematian antara dua sampai delapan jam dari sebelum saat pemeriksaan.
- Bahwa menurut ahli yang melakukan pemeriksaan otopsi jenazah atas nama Sukarmi Tarno Pawiro tersebut, Yang menjadi penyebab kematian korban Sukarmi Tarno Pawiro yaitu karena kekerasan tumpul pada hidung dan mulut yang mengakibatkan mati lemas, selain itu terdapat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan perdarahan di bawah selaput lunak otak dan tidak dapat disingkirkan dari sebab kematian korban;
- Bahwa pada jenazah atas nama Sukarmi Tarno Pawiro terdapat tanda – tanda mati lemas;
- Bahwa penyebab utama mati lemas adalah karena kekurangan oksigen dalam darah;
- Bahwa fungsi utama oksigen adalah untuk jalan kehidupan dan organ manusia;
- Bahwa apabila terdapat sembab dalam otak dan pendarahan dalam otak maka hal tersebut tidak segera menyebabkan kematian namun karena kekurangan oksigen maka mempercepat kematian;
- Bahwa ahli tidak menemukan luka di leher jenazah atas nama Sukarmi Tarno Pawiro;
- Bahwa ahli tidak menemukan penyakit lain atau kelainan dalam organ dalam jenazah atas nama Sukarmi Tarno Pawiro;

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mati lemas diakibatkan terdapat hambatan saluran nafas atau tertutup jalannya nafas sehingga mengakibatkan oksigen dalam tubuh kurang;
- Bahwa apabila terdapat hambatan saluran nafas atau tertutup jalannya nafas sehingga mengakibatkan oksigen dalam tubuh kurang maka dalam waktu 5 (lima) menit saja dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa seseorang apabila terdapat hambatan saluran nafas atau tertutup jalannya nafas sehingga mengakibatkan oksigen dalam tubuh kurang kemudian di tambah dengan sembab di kepala maka dalam hitungan menit dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo :

- Bahwa, terdakwa adalah cicit dari korban Sukarmi Tarno Pawiro;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Komiyati dan saksi Agnes Mila Adelweis;
- Bahwa korban Sukarmi Tarno Pawiro; tinggal bersama dengan saksi Komiyati dan saksi Agnes Mila Adelweis;
- Bahwa rumah terdakwa berada di Sawit Boyolali dan jarak dengan rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro kurang lebih 7 (tujuh) Kilometer;
- Bahwa tersangka ditangkap oleh Polisi Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Kamar Kost saksi Zainal Arifin yang terletak di Dukuh Prapatan Pakis, RT.11/RW.03, Desa Wadung Getas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
- Bahwa terdakwa tinggal di kamar kos saksi Zainal Arifin sejak tanggal 4 Juni 2024 dan di sana terdakwa membantu bersih-bersih, makan dan tidur ikut saksi Zainal Arifin;
- Bahwa terdakwa sebelumnya kerja freelance di Shopee;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 Terdakwa mempunyai ide dan rencana untuk mengambil sepeda motor milik saksi Komiyati dan saksi Agnes Mila Adelweis untuk selanjutnya Terdakwa jual dan uangnya dipakai untuk merantau;
- Bahwa, untuk mewujudkan idenya tersebut, Terdakwa menghubungi Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto, dengan cara menghubungi lewat masenger akun Facebook milik Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto;
- Bahwa, ajakan terdakwa juga terdakwa sematkan bahwa orang tua terdakwa diguna-guna oleh saksi Komiyati dan saksi Agnes Mila Adelweis, untuk itu

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tersebut harus dibekap dan diikat untuk diambil rambut dan kukunya untuk pengobatan orang tua Terdakwa, sekaligus akan memberikan upah kepada Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

- Bahwa, keesokan harinya Minggu tanggal 9 Juni 2024 terdakwa berusaha menjumpai Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto di Pasar Gumpang Kartasura dengan mengendari Sepeda Motor Suzuki FU yang dipinjamnya dari saksi Zainal arifin, namun tidak bertemu; karena tidak bertemu dengan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto, selanjutnya Terdakwa mengajak temannya yang lain yang bernama Rico Adi Saputo melalui messenger Face Book;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali berusaha menjumpai Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto di traffic light UMS Kartasura, namun tidak ketemu juga, karena tidak bertemu dengan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto, selanjutnya Terdakwa mengajak temannya yang lain yang bernama Rico Adi Saputo melalui messenger Face Book;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa langsung bertemu ke rumah Korban Sukarmi Tarno Pawiro, yang berada di Dukuh Sangkal, Rt.001/Rw.003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, dan bertemu dengan saksi Agnes Mila Adelweis, pada saat itu Terdakwa memfoto sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik saksi Agnes Mila Adelweis, dan mempostingnya melalui messenger Facebook milik Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto dan orang yang bernama Rico Adi Saputo;
- Bahwa, selanjutnya masih di rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro, Terdakwa mendapatkan jawaban dari orang yang bernama Rico Adi Saputo, dengan jawaban melalui chat whatsapp, Rico Adi Saputo menolak ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pamit dari rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro menuju Kost saksi Zainal Arifin yang terletak di Dukuh Prapatan Pakis, RT.11/RW.03, Desa Wadung Getas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
- Bahwa, malamnya Terdakwa masih terus menghubungi Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto karena Rico Adi Saputo telah menolak ajakan Terdakwa;
- Bahwa, keesokan harinya Selasa tanggal 11 Juni 2024 Terdakwa masih mencari keberadaan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto di

Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

traffic lights pertigaan UMS Kartasura, namun sampai pukul 13.00 WIB tidak bertemu, Terdakwa kembali ke kost Zainal Arifin;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa baru bisa bertemu dengan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto di Lapangan Pabelan Kartasura;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto ke kost Zainal Arifin untuk merencanakan pengambilan sepeda motor milik saksi Agnes Mila adelweis dan saksi Komiyati, dan penyekapan terhadap saksi Agnes Mila adelweis dan saksi Komiyati;
- Bahwa, pada hari Kamis sekira pukul 08.00 bertempat di Kost milik saksi Zainal arifin Terdakwa dan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto mematangkan upaya penyekapan terhadap saksi Agnes Mila adelweis dan saksi Komiyati serta pengambilan sepeda motor Honda scoopy warna hitam dan sepeda motor Honda vario, dimana antara Terdakwa dengan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto berbagi tugas dan terdakwa telah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) potong potongan kain sprej warna biru dengan panjang \pm 210 Cm (dua ratus sepuluh sentimeter), pada masing-masing ujung ditali simpul dengan salah satu ujungnya dipilin, 1 (satu) potong potongan kain sprej warna biru dengan panjang \pm 150 Cm (seratus lima puluh sentimeter), dengan salah satu ujungnya ditali simpul dan terdapat benang plastik warna biru tua, 1 (satu) potong potongan kain sprej warna biru dengan panjang \pm 130 Cm (seratus tiga puluh sentimeter) dengan masing-masing ujung ditali simpul, 1 (satu) potong potongan kain sprej warna biru dengan panjang \pm 120 Cm (seratus dua puluh sentimeter) dan 1 (satu) potong potongan kain warna hijau dengan panjang \pm 90 Cm (sembilan puluh sentimeter) yang nantinya akan digunakan untuk membekap sekaligus mengikat saksi Agnes Mila Adelweis dan saksi Komiyati, lalu sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa dan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto berangkat bersama dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor dengan berboncengan menuju ke rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro;
- Bahwa, sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa dan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto sampai di rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro, kemudian terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor didepan rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro, lalu terdakwa dan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro

Halaman 52 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Edi Wagiyanto turun dari sepeda motor setelah itu terdakwa mengetuk pintu rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro tidak lama kemudian saksi Agnes Mila Adelweis membukakan pintu rumah lalu mempersilahkan terdakwa dan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto untuk masuk ke rumah dan duduk di kursi ruang tamu kemudian saksi Agnes Mila Adelweis masuk ke dalam kamar;

- Bahwa, mengetahui cicitnya datang, korban Sukarmi Tarno Pawiro ke ruang tamu menemui dan mengobrol dengan terdakwa dan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto;
- Bahwa, kemudian terdakwa pamit kepada korban Sukarmi Tarno Pawiro untuk ke kamar mandi, saat berada di depan kamar terdakwa bertemu dengan saksi Agnes Mila Adelweis, terdakwa bertanya "kowe mlebu awan to mbak, (kamu masuk siang to mbak)?" kemudian saksi Agnes Mila Adelweis mengatakan "iya" (iya). Setelah selesai dari kamar mandi terdakwa kembali berjalan ke ruang tamu dan kembali mengobrol dengan korban Sukarmi Tarno Pawiro lalu terdakwa dan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto berpamitan kepada korban Sukarmi Tarno Pawiro dan tidak jadi melaksanakan aksinya, dikarenakan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto menolak dengan alasan korbannya perempuan, awalnya Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto menduga korbannya laki-laki;
- Bahwa, sesampai di kost saksi Zainal Arifin Terdakwa meyakinkan lagi Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto untuk beraksi kembali, dan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto menyetujui, dan sekitar pukul 17.45 WIB terdakwa dan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto berangkat kembali ke rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor dan membawa 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain warna biru dengan panjang ± 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 90 cm (sembilan puluh sentimeter). Sesampainya di pertigaan dekat rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai dan berpura-pura sepeda motor tersebut

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mogok dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor tersebut sampai di rumah saksi SUKARMI TARNO PAWIRO; Saat sampai didepan rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro, terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor didepan rumah lalu terdakwa dan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto menemui dan menyapa korban Sukarmi Tarno Pawiro, setelah itu korban Sukarmi Tarno Pawiro mempersilakan terdakwa dan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto masuk ke dalam rumah lalu mengobrol dengan korban Sukarmi Tarno Pawiro kemudian sekitar pukul 20.15 WIB terdakwa berpura-pura minta tolong kepada korban Sukarmi Tarno Pawiro untuk diantarkan ke toilet dengan alasan tidak tahu letak toiletnya, kemudian korban Sukarmi Tarno Pawiro mengantarkan ke toilet dengan posisi korban Sukarmi Tarno Pawiro berjalan didepan dan terdakwa berjalan dibelakangnya sesampainya di dekat meja makan kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) potong potongan kain warna biru dengan panjang \pm 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprej warna biru dengan panjang \pm 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprej warna biru dengan panjang \pm 90 cm (sembilan puluh sentimeter) yang dijadikan satu dari dalam 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam kemudian membekap mulut dan hidung korban Sukarmi Tarno Pawiro dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegangi kepala belakang korban Sukarmi Tarno Pawiro sambil di dorong ke arah depan yang mengakibatkan korban Sukarmi Tarno Pawiro jatuh kedepan dengan posisi tengkurap dan posisi terdakwa masih membekap mulut korban Sukarmi Tarno Pawiro, kemudian terdakwa memanggil Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto yang masih duduk diruang tamu dan menyuruh Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto untuk mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban Sukarmi Tarno Pawiro kemudian Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto mengikat kedua tangan korban Sukarmi Tarno Pawiro dibelakang (posisi korban Sukarmi Tarno Pawiro masih tengkurap) dengan menggunakan 1 (satu) potong potongan kain sprej warna biru dengan panjang \pm 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter) dan mengikat kedua kaki korban Sukarmi Tarno Pawiro menggunakan 1 (satu) potong potongan kain sprej warna biru dengan panjang \pm 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), setelah itu terdakwa menyuruh Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto untuk mengambil barang berharga "WIN,,WIN Gledahono

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barange (WIN,,WIN geledah barang-barangnya)“ lalu Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto masuk ke dalam kamar saksi Komiyati kemudian mengeledah lemari dan kasur serta bantal selanjutnya tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto mencari barang berharga di dalam kamar, terdakwa membalikkan badan korban Sukarmi Tarno Pawiro hingga posisinya terlentang dengan kedua tangan terikat dibelakang dan kedua kaki juga terikat, saat itu terdakwa masih membekap mulut dan hidung dengan menggunakan 3 (tiga) potong kain, korban Sukarmi Tarno Pawiro sempat memberontak dengan mengangkat kepalanya ke atas kemudian terdakwa dengan kedua tangan dengan posisi masih membekap mulut dan hidung mendorong kepala korban Sukarmi Tarno Pawiro ke bawah dengan keras hingga kepala bagian belakang membentur lantai, setelah itu terdakwa memanggil Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto untuk membantu mengangkat korban Sukarmi Tarno Pawiro ke atas kasur dan saat posisi korban Sukarmi Tarno Pawiro sudah di atas kasur terdakwa masih tetap membekap mulut dan hidung korban Sukarmi Tarno Pawiro;
- Bahwa terdakwa yang masih membekap mulut dan hidung korban Sukarmi Tarno Pawiro menyuruh Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto untuk membeli rokok, karena korban Sukarmi Tarno Pawiro masih memberontak atau masih bergerak-gerak, kemudian terdakwa memasukkan 3 (tiga) potong kain yang sebelumnya dipergunakan untuk membekap mulut dan hidung korban Sukarmi Tarno Pawiro tersebut ke dalam mulut sedikit demi sedikit, hingga akhirnya korban Sukarmi Tarno Pawiro kesulitan bernafas dan lemas, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa melepaskan 3 (tiga) potong potongan kain yang berada di dalam mulut korban Sukarmi Tarno Pawiro dan saat itu mata dan mulut korban Sukarmi Tarno Pawiro terbuka lebar serta mengeluarkan suara seperti orang mengorok dan tidak bergerak lagi lalu terdakwa melepaskan ikatan tali di tangan dan kaki korban Sukarmi Tarno Pawiro selanjutnya menyelimuti korban Sukarmi Tarno Pawiro dengan 1 (satu) potong selimut warna putih

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermotif garis warna-warni dari ujung kaki hingga sampai bagian mulut lalu sedekapkan kedua tangan korban Sukarmi Tarno Pawiro didepan dada kemudian terdakwa ke ruang tamu menunggu Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto dan menyembunyikan berupa 1 (satu) potong potongan kain sprej warna biru dengan panjang \pm 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprej warna biru dengan panjang \pm 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain warna biru dengan panjang \pm 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprej warna biru dengan panjang \pm 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprej warna biru dengan panjang \pm 90 cm (sembilan puluh sentimeter) di bawah bantalan kursi ruang tamu;

- Bahwa pada saat Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto pergi ke warung, terdakwa menggeledah seluruh ruangan namun tidak menemukan barang berharga;
- Bahwa di rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro di ruang tamu ada anjing kecil yang terikat di ruang tamu lalu terdakwa memindahkan anjing tersebut ke kamat tidur saksi Agnes Mila Adelweis dan anjing tersebut tidak menggonggong;
- Bahwa sekitar pukul 21.15 WIB Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto datang dari membeli rokok dan berboncengan dengan RIZKI (masuk dalam daftar pencarian saksi) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor lalu terdakwa mengajak Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto pergi meninggalkan rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro dengan membawa sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menuju ke kos;
- Bahwa Rizki (masuk dalam daftar pencarian saksi) di tinggal di lampu merah Pakis;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto saat berada di kos membagi hasil yang telah berhasil ambil di rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro yang mana terdakwa mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wagiyanto mendapatkan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk membeli bensin, membeli rokok dan makan;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa saat terdakwa mengantar Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto ke angkringan dekat UMS, terdakwa mengetahui Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto membawa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold lalu Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto mengatakan HP tersebut adalah hasil dari mengambil di rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selang 1 (satu) hari terdakwa mendengar berita korban Sukarmi Tarno Pawiro meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa bingung karena perbuatannya mengakibatkan v meninggal dunia dan tidak berani untuk menyerahkan diri;

Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto :

- Bahwa, terdakwa di tangkap Polisi di Ngawi Jawa Timur tempat terdakwa kerja setelah terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo tertangkap yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib di tempat kerjanya di pasar malam Ngawi Jawa Timur;
- Bahwa, hari pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo bertemu dengan terdakwa di lapangan Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, selanjutnya bersama-sama menuju ketempat kost yang terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo tinggal di Dukuh Prapatan Pakis, RT.11/RW.03, Desa Wadung Getas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, kemudian terdakwa bermalam ditempat kost dan merencanakan untuk mengambil sepeda motor di rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro dengan membagi peran;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Kost yang beralamat di Dukuh Prapatan Pakis, RT.11/RW.03, Desa. Wadung Getas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa telah mempunyai rencana bersama-sama untuk melakukan pencurian di rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro dan membagikan peran masing-masing serta telah mempersiapkan alat atau sarana berupa 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 150 cm (seratus lima puluh

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain warna biru dengan panjang \pm 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 90 cm (sembilan puluh sentimeter) lalu sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa berangkat bersama dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor dengan berboncengan menuju ke rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro. Lalu sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa dan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo sampai di rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro, kemudian terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor di depan rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro, lalu terdakwa dan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo turun dari sepeda motor setelah itu terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo mengetuk pintu rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro tidak lama kemudian saksi Agnes Mila Adelweis membukakan pintu rumah lalu mempersilahkan terdakwa dan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo untuk masuk ke rumah dan duduk di kursi ruang tamu kemudian saksi Agnes Mila Adelweis masuk ke dalam kamar. Lalu korban Sukarmi Tarno Pawiro ke ruang tamu menemui dan mengobrol dengan terdakwa dan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo. Kemudian terdakwa pamit kepada korban Sukarmi Tarno Pawiro untuk ke kamar mandi, setelah selesai dari kamar mandi terdakwa terdakwa dan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo berpamitan kepada korban Sukarmi Tarno Pawiro dan tidak jadi melaksanakan aksinya;

- Bahwa sekitar pukul 17.45 WIB terdakwa dan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo berangkat kembali ke rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor dan saat itu membawa 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain warna biru dengan panjang \pm 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 90 cm (sembilan puluh sentimeter) yang akan dipergunakan untuk mengikat kaki dan tangan. Sesampainya di pertigaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro, terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai dan berpura-pura sepeda motor tersebut mogok dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor tersebut sampai di rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro. Saat sampai didepan rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro, terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor didepan rumah lalu terdakwa dan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo menemui dan menyapa korban Sukarmi Tarno Pawiro, setelah itu korban Sukarmi Tarno Pawiro mempersilakan terdakwa dan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo masuk ke dalam rumah lalu mengobrol dengan korban Sukarmi Tarno Pawiro kemudian sekitar pukul 20.15 WIB terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo berpura-pura minta tolong kepada korban Sukarmi Tarno Pawiro untuk diantarkan ke toilet dengan alasan tidak tahu letak toiletnya, kemudian korban SUKARMI TARNO PAWIRO mengantarkan ke toilet dengan posisi korban Sukarmi Tarno Pawiro berjalan didepan dan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo berjalan dibelakangnya. Setelah beberapa saat terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo memanggil terdakwa yang masih duduk diruang tamu dan menyuruh terdakwa untuk mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban Sukarmi Tarno Pawiro kemudian terdakwa mengikat kedua tangan korban Sukarmi Tarno Pawiro dibelakang (posisi korban Sukarmi Tarno Pawiro masih tengkurap) dengan menggunakan 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter) dan mengikat kedua kaki korban Sukarmi Tarno Pawiro menggunakan 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), setelah itu terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengambil barang berharga dengan berkata "WIN,,WIN Gledahono barang-barange (WIN,,WIN geledah barang-barangnya)" lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Komiyati kemudian menggeledah lemari dan kasur serta bantal selanjutnya tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali ke ruang tamu;

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa berada di ruang tamu, terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo memanggil terdakwa untuk membantu mengangkat korban Sukarmi Tarno Pawiro ke atas kasur dan saat posisi korban Sukarmi Tarno Pawiro sudah di atas kasur, terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo membekap mulut dan hidung korban Sukarmi Tarno Pawiro;
- Bahwa terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo kemudian menyuruh terdakwa untuk membeli rokok;
- Bahwa setelah terdakwa membeli rokok saat berada di simpang empat Traffic light Pakis, terdakwa melihat Riski (masuk dalam daftar pencarian saksi) yang merupakan teman terdakwa sedang mengamen di lampu traffic light lalu terdakwa mengajak untuk menjemput terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo;
- Bahwa sekitar pukul 21.15 WIB terdakwa datang dari membeli rokok dan berboncengan dengan Rizki (masuk dalam daftar pencarian saksi) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor lalu terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo mengajak terdakwa pergi meninggalkan rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro dengan membawa sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menuju ke kos;
- Bahwa Rizki (masuk dalam daftar pencarian saksi) di tinggal di lampu merah Pakis;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo saat berada di kos membagi hasil yang telah berhasil ambil di rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro yang mana terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold;
- Bahwa terdakwa kaget mengetahui korban Sukarmi Tarno Pawiro meninggal dunia karena terdakwa hanya mengikat kaki dan tangan korban Sukarmi Tarno Pawiro;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal;

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan):

1. Saksi Indang Sulistyowati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga satu RT dengan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui perkara yang didakwakan kepada terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo;
 - Bahwa, saksi hanya mengetahui tentang kehidupan sehari-harinya terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo berada di rumah;
 - Bahwa, terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo adalah anak ke satu dari dua orang anak orang tuanya;
 - Bahwa, orang tuanya terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo pekerjaannya adalah seorang pengrajin;
 - Bahwa, Almarhumah Sukarmi itu adalah embah atau neneknya terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo, tetapi bukan nenek atau embah kandung karena Almarhumah Sukarmi adalah istri sambung embah kakungnya terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo, jadi bukan embah kandung;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, dirumahnya sehari-hari mengerjakan sawah / macul, dan seringkali saksi menyuruh terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo untuk mengerjakan apa saja, kerja keras juga bersedia, dan anaknya terlihat baik dan sregap/rajin;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, sebelum adanya kejadian ini sekitar bulan Mei, Juni atau Juli (lupa), terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo pernah mengatakan akan pergi kerja di daerah Ngawi, saksi mengira akan kerja bangunan;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui dan tidak menyangka bahwa terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo yang melakukan pembunuhan;
 - Bahwa, terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo hanya datang kalau sedang dimintai tolong untuk mengerjakan sesuatu oleh saksi, dan setiap Lebaran terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo pasti juga datang ke rumah;
 - Bahwa, saksi tidak tahu kalau terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo mempunyai hutang atau pinjaman uang, hanya pernah terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo meminta tolong kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 memberikan pendapatnya benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut : Visum Et Repertum Nomor: R/077/VER-A/VI/2024/RS Bhayangkara, tanggal 22 Juni 2024 perihal Visum Et Repertum, yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Polda DI. Yogyakarta yang ditandatangani dr. DEWANTO YUSUF PRIYAMBODO. M.Sc., Sp.FM., pada tanggal empat belas Juni tahun dua ribu dua puluh empat pukul tiga lewat dua puluh lima menit waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Ruang Otopsi Instalasi Kedokteran Forensik BFMC Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY telah melakukan pemeriksaan otopsi jenazah atas nama SUKARMI TARNO PAWIRO dengan kesimpulan yaitu :

Pada pemeriksaan Jenazah seorang perempuan yang berusia antara enam puluh tahun sampai tujuh puluh tahun, ditemukan memar pada kepala belakang, telinga kiri, bibir bagian dalam, lengan bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam, pada otak ditemukan memar pada seluruh tengkorak, resapan darah pada tengkorak belakang kanan, retak tulang pada dasar tulang tengkorak belakang kiri, sembab otak besar dan perdarahan dibawah selaput otak lunak bagian kiri menyebabkan perdarahan dibawah selaput lunak akibat kekerasan tumpul. Terdapat kekerasan tumpul pada mulut yang menyebabkan mati lemas. Sebab mati orang ini karena kekerasan tumpul pada hidung dan mulut yang mengakibatkan mati lemas. Terdapat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan perdarahan dibawah selaput lunak ota dan tidak dapat disingkirkan dari sebab kematian korban;

Perkiraan saat kematian korban antara dua sampai delapan jam dari sebelum saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong selimut warna putih bermotif garis warna-warni;
2. 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter), pada masing - masing ujung ditali simpul dengan salah satu ujungnya dipilin;
3. 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), dengan salah satu ujungnya ditali simpul dan terdapat benang plastik warna biru tua;

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter) dengan masing-masing ujung ditali simpul;
5. 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 120 cm (seratus dua puluh sentimeter);
6. 1 (satu) potong potongan kain warna hijau dengan panjang \pm 90 cm (sembilan puluh sentimeter);
7. 1 (satu) buah doshbook handphone Merk Xiaomi Redmi 6A, dengan nomor Imei 1: 860603046892345 Imei 2: 860603046892352;
8. 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone Redmi 6A, 2/32, Imei 2345, dengan harga Rp. 1.325.000,- tertanggal 13 Mei 2019;
9. 1 (satu) buah dompet warna biru donker yang terbuat dari kulit sintetis;
10. 1 (satu) Potong Jaket Parasut warna hitam pada bagian depan kiri bertuliskan LENS PROJECT;
11. 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans, merk GLASSINE, warna hitam;
12. 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson Type Z1, warna hitam dengan nomor Imei : 358353081401276, yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan nomor: 085702366022;
13. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki satria FU, tahun 2012, warna putih, tanpa plat nomor, Nomor Rangka: MH8BG41CACJ697033, Nomor Mesin: G420-ID756787 beserta kunci kontaknya;
14. 1 (satu) Potong Hoodie merk FIREFLY warna Merah bagian depan bertuliskan FIREFLY;
15. 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 6A model M1804C3CG warna Gold dengan No Imei 1 : 860603046892345, No Imei 2 : 860603046892352;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di kost yang beralamat di Dukuh Prapatan Pakis, RT.11/RW.03, Desa. Wadung Getas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto telah mempunyai rencana bersama – sama untuk melakukan pencurian di rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro dan membagikan peran masing-masing serta telah mempersiapkan alat atau sarana berupa 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan

Halaman 63 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang \pm 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain warna biru dengan panjang \pm 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 90 cm (sembilan puluh sentimeter) lalu sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto berangkat bersama dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor dengan berboncengan menuju ke rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro yang terletak di Dukuh Sangkal, Rt.001/Rw.003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;

- Bahwa terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo adalah cicit dari korban Sukarmi Tarno Pawiro;
- Bahwa korban Sukarmi Tarno Pawiro tinggal bersama dengan saksi Komiyati dan saksi Agnes Mila Adelweis di Dukuh Sangkal, Rt.001/Rw.003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto sampai di rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro, kemudian terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor didepan rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro, lalu terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto turun dari sepeda motor setelah itu terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo mengetuk pintu rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro tidak lama kemudian saksi Agnes Mila Adelweis membukakan pintu rumah lalu mempersilahkan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto untuk masuk ke rumah dan duduk di kursi ruang tamu kemudian saksi Agnes Mila Adelweis masuk ke dalam kamar. Mengetahui cicitnya datang, korban Sukarmi Tarno Pawiro ke ruang tamu menemui dan mengobrol dengan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto. Kemudian terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo pamit kepada korban Sukarmi Tarno Pawiro untuk ke kamar mandi, saat berada di depan kamar saksi Agnes Mila Adelweis, terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo bertanya “*kowe mlebu awan to mbak, (kamu masuk siang to mbak)?*” kemudian saksi Agnes Mila Adelweis mengatakan “*iyu*” (iya). Setelah selesai dari kamar mandi terdakwa 1 Wahyu

Halaman 64 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujantoro Bin Sunardo kembali berjalan ke ruang tamu dan kembali mengobrol dengan korban Sukarmi Tarno Pawiro lalu terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto berpamitan kepada korban Sukarmi Tarno Pawiro dan tidak jadi melaksanakan aksinya;

- Bahwa sekitar pukul 17.45 WIB terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto berangkat kembali ke rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor dan saat itu terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo membawa 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain warna biru dengan panjang ± 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter) yang di simpan dalam 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto membawa 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 90 cm (sembilan puluh sentimeter) di simpan dalam 1 (satu) potong Hoodie warna merah yang akan dipergunakan untuk mengikat kaki dan tangan. Sesampainya di pertigaan dekat rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai dan berpura-pura sepeda motor tersebut mogok dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor tersebut sampai di rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro. Saat sampai didepan rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro, terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor didepan rumah lalu terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto menemui dan menyapa korban Sukarmi Tarno Pawiro, setelah itu korban Sukarmi Tarno Pawiro mempersilakan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto masuk ke dalam rumah lalu mengobrol dengan korban Sukarmi Tarno Pawiro kemudian sekitar pukul 20.15 WIB terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo berpura-pura minta tolong kepada korban Sukarmi Tarno Pawiro untuk diantarkan ke toilet

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan tidak tahu letak toiletnya, kemudian korban Sukarmi Tarno Pawiro mengantarkan ke toilet dengan posisi korban Sukarmi Tarno Pawiro berjalan didepan dan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo berjalan dibelakangnya sesampainya di dekat meja makan kemudian terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo mengeluarkan 1 (satu) potong potongan kain warna biru dengan panjang ± 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 90 cm (sembilan puluh sentimeter) yang dijadikan satu dari dalam 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam kemudian membekap mulut dan hidung korban Sukarmi Tarno Pawiro dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang kepala belakang korban Sukarmi Tarno Pawiro sambil di dorong ke arah depan yang mengakibatkan korban Sukarmi Tarno Pawiro jatuh kedepan dengan posisi tengkurap dan posisi terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo masih membekap mulut korban Sukarmi Tarno Pawiro, kemudian terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo memanggil terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto yang masih duduk diruang tamu dan menyuruh terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto untuk mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban Sukarmi Tarno Pawiro kemudian terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto mengikat kedua tangan korban Sukarmi Tarno Pawiro dibelakang (posisi korban Sukarmi Tarno Pawiro masih tengkurap) dengan menggunakan 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter) dan mengikat kedua kaki korban Sukarmi Tarno Pawiro menggunakan 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), setelah itu terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo menyuruh terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto untuk mengambil barang berharga "WIN,,WIN Gledahono barang-barange (WIN,,WIN geledah barang-barangnya)" lalu terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto masuk ke dalam kamar saksi Komiyati kemudian menggeledah lemari dan kasur serta bantal selanjutnya tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor

Halaman 66 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



085726838244 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna biru donker;

- Bahwa pada saat terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto mencari barang berharga di dalam kamar, terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo membalikkan badan korban Sukarmi Tarno Pawiro hingga posisinya terlentang dengan kedua tangan terikat dibelakang dan kedua kaki juga terikat, saat itu terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo masih membekap mulut dan hidung dengan menggunakan 3 (tiga) potong kain, korban Sukarmi Tarno Pawiro sempat memberontak dengan mengangkat kepalanya ke atas kemudian terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dengan kedua tangan dengan posisi masih membekap mulut dan hidung mendorong kepala korban Sukarmi Tarno Pawiro ke bawah dengan keras hingga kepala bagian belakang membentur lantai, setelah itu terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo memanggil terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto untuk membantu mengangkat korban Sukarmi Tarno Pawiro ke atas kasur dan saat posisi korban Sukarmi Tarno Pawiro sudah di atas kasur terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo masih tetap membekap mulut dan hidung korban Sukarmi Tarno Pawiro;
- Bahwa terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo yang masih membekap mulut dan hidung korban Sukarmi Tarno Pawiro menyuruh terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto untuk membeli rokok, karena korban Sukarmi Tarno Pawiro masih memberontak atau masih bergerak-gerak, kemudian terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo memasukkan 3 (tiga) potong kain yang sebelumnya dipergunakan untuk membekap mulut dan hidung korban Sukarmi Tarno Pawiro tersebut ke dalam mulut sedikit demi sedikit, hingga akhirnya korban Sukarmi Tarno Pawiro kesulitan bernafas dan lemas, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo melepaskan 3 (tiga) potong potongan kain yang berada di dalam mulut korban Sukarmi Tarno Pawiro dan saat itu mata dan mulut korban Sukarmi Tarno Pawiro terbuka lebar serta mengeluarkan suara seperti orang mengorok dan tidak bergerak lagi lalu terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo melepaskan ikatan tali di tangan dan kaki korban Sukarmi Tarno Pawiro selanjutnya menyelimuti korban Sukarmi Tarno Pawiro dengan 1 (satu) potong selimut warna putih bermotif garis warna-warni dari ujung kaki hingga sampai bagian mulut lalu sedekapkan kedua tangan korban Sukarmi Tarno Pawiro didepan dada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.15 WIB terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto datang dari membeli rokok dan berboncengan dengan Rizki (masuk dalam daftar pencarian saksi) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor lalu terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo mengajak terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto pergi meninggalkan rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro dengan membawa sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto, korban Sukarmi Tarno Pawiro, saksi Agnes Mila Adelweis maupun saksi Komiyati mengalami kerugian berupa sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto, korban Sukarmi Tarno Pawiro meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : R/077/VER – A/VI/2024/RS Bhayangkara Tanggal 22 Juni 2024 dengan Kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan jenazah seseorang perempuan yang berusia antara enam puluh tahun sampai tujuh puluh tahun, ditemukan memar pada kepala belakang, telinga kiri, bibir bagian dalam, lengan bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam, pada otak ditemukan memar pada seluruh tengkorak, resapan darah pada tengkorak belakang kanan, retak tulang pada dasar tulang tengkorak belakang kiri, sembab otak besar dan pendarahan di bawah selaput otak lunak bagian kiri menyebabkan pendarahan di bawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul. Terdapat kekerasan tumpul pada mulut yang menyebabkan mati lemas. Sebab mati orang ini karena kekerasan tumpul pada hidung dan mulut yang mengakibatkan mati lemas. Terdapat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan

Halaman 68 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdarahan di bawah selaput lunak otak dan tidak dapat di singkirkan dari sebab kematian korban;

- Perkiraan saat kematian antara dua sampai delapan jam dari sebelum saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara gabungan antara dakwaan alternatif dan dakwaan subsideritas sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP; atau

Dakwaan Kedua :

- Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP;
- Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke – 1, Ke - 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim bebas mempertimbangkan antara salah satu dari dakwaan pertama atau dakwaan kedua, dalam hal Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua, maka akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua primair, jika dakwaan kedua primair terbukti, maka dakwaan kedua subsidair tidak dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya jika dakwaan kedua primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur merampas nyawa orang lain;
3. Unsur dengan sengaja;
4. Unsur yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur dilakukan oleh orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan 2 (dua) orang terdakwa masing-masing bernama : Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto, yang memberikan keterangan mengenai jati dirinya masing-masing yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang dipasangkan pada surat dakwaan, oleh karenanya tidak diketemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang bahwa dengan cara menjawab pertanyaan, menanggapi keterangan serta perilaku Para Terdakwa selama persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah orang-orang yang lengkap akal serta fisiknya, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Add. 2. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merampas nyawa orang lain adalah menjadikan orang lain lain mati atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira sekitar pukul 17.45 WIB terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto berangkat kembali ke rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro yang terletak di Dukuh Sangkal, Rt.001/Rw.003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten dengan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor dan saat itu terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo membawa 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain warna biru dengan panjang \pm 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter)

Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di simpan dalam 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto membawa 1 (satu) potong potongan kain spreï warna biru dengan panjang \pm 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain spreï warna biru dengan panjang \pm 90 cm (sembilan puluh sentimeter) di simpan dalam 1 (satu) potong Hoodie warna merah yang akan dipergunakan untuk mengikat kaki dan tangan. Sesampainya di pertigaan dekat rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai dan berpura-pura sepeda motor tersebut mogok dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor tersebut sampai di rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro. Saat sampai didepan rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro, terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor didepan rumah lalu terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto menemui dan menyapa korban Sukarmi Tarno Pawiro, setelah itu korban Sukarmi Tarno Pawiro mempersilakan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto masuk ke dalam rumah lalu mengobrol dengan korban Sukarmi Tarno Pawiro kemudian sekitar pukul 20.15 WIB terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo berpura-pura minta tolong kepada korban Sukarmi Tarno Pawiro untuk diantarkan ke toilet dengan alasan tidak tahu letak toiletnya, kemudian korban Sukarmi Tarno Pawiro mengantarkan ke toilet dengan posisi korban Sukarmi Tarno Pawiro berjalan didepan dan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo berjalan dibelakangnya sesampainya di dekat meja makan kemudian terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo mengeluarkan 1 (satu) potong potongan kain warna biru dengan panjang \pm 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain spreï warna biru dengan panjang \pm 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain spreï warna biru dengan panjang \pm 90 cm (sembilan puluh sentimeter) yang dijadikan satu dari dalam 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam kemudian membekap mulut dan hidung korban Sukarmi Tarno Pawiro dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang kepala belakang korban Sukarmi Tarno Pawiro sambil di dorong ke arah depan yang mengakibatkan korban Sukarmi Tarno Pawiro jatuh kedepan dengan posisi tengkurap dan posisi terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo masih membekap mulut korban

Halaman 71 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarmi Tarno Pawiro, kemudian terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo memanggil terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto yang masih duduk di ruang tamu dan menyuruh terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto untuk mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban Sukarmi Tarno Pawiro kemudian terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto mengikat kedua tangan korban Sukarmi Tarno Pawiro dibelakang (posisi korban Sukarmi Tarno Pawiro masih tengkurap) dengan menggunakan 1 (satu) potong potongan kain spreï warna biru dengan panjang \pm 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter) dan mengikat kedua kaki korban Sukarmi Tarno Pawiro menggunakan 1 (satu) potong potongan kain spreï warna biru dengan panjang \pm 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), setelah itu terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo menyuruh terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto untuk mengambil barang berharga "WIN,,WIN Gledahono barang-barange (WIN,,WIN geledah barang-barangnya)" lalu terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto masuk ke dalam kamar saksi Komiyati kemudian menggeledah lemari dan kasur serta bantal selanjutnya tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna biru donker;

- Bahwa pada saat terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto mencari barang berharga di dalam kamar, terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo membalikkan badan korban Sukarmi Tarno Pawiro hingga posisinya terlentang dengan kedua tangan terikat dibelakang dan kedua kaki juga terikat, saat itu terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo masih membekap mulut dan hidung dengan menggunakan 3 (tiga) potong kain, korban Sukarmi Tarno Pawiro sempat memberontak dengan mengangkat kepalanya ke atas kemudian terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dengan kedua tangan dengan posisi masih membekap mulut dan hidung mendorong kepala korban Sukarmi Tarno Pawiro ke bawah dengan keras hingga kepala bagian belakang membentur lantai, setelah itu terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo memanggil terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto untuk membantu mengangkat korban Sukarmi Tarno Pawiro ke atas kasur dan saat posisi korban Sukarmi Tarno Pawiro sudah di

Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kasur terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo masih tetap membekap mulut dan hidung korban Sukarmi Tarno Pawiro;

- Bahwa terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo yang masih membekap mulut dan hidung korban Sukarmi Tarno Pawiro menyuruh terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto untuk membeli rokok, karena korban Sukarmi Tarno Pawiro masih memberontak atau masih bergerak-gerak, kemudian terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo memasukkan 3 (tiga) potong kain yang sebelumnya dipergunakan untuk membekap mulut dan hidung korban Sukarmi Tarno Pawiro tersebut ke dalam mulut sedikit demi sedikit, hingga akhirnya korban Sukarmi Tarno Pawiro kesulitan bernafas dan lemas, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo melepaskan 3 (tiga) potong potongan kain yang berada di dalam mulut korban Sukarmi Tarno Pawiro dan saat itu mata dan mulut korban Sukarmi Tarno Pawiro terbuka lebar serta mengeluarkan suara seperti orang mengorok dan tidak bergerak lagi lalu terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo melepaskan ikatan tali di tangan dan kaki korban Sukarmi Tarno Pawiro selanjutnya menyelimuti korban Sukarmi Tarno Pawiro dengan 1 (satu) potong selimut warna putih bermotif garis warna-warni dari ujung kaki hingga sampai bagian mulut lalu sedekapkan kedua tangan korban Sukarmi Tarno Pawiro didepan dada;
- Bahwa sekitar pukul 21.15 WIB terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto datang dari membeli rokok dan berboncengan dengan Rizki (masuk dalam daftar pencarian saksi) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna putih tahun 2012 tanpa plat nomor lalu terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo mengajak terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto pergi meninggalkan rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro dengan membawa sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto, korban Sukarmi Tarno Pawiro, saksi Agnes Mila Adelweis maupun saksi Komiyati mengalami kerugian berupa sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan

Halaman 73 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pembelian, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto, korban Sukarmi Tarno Pawiro meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : R/077/VER – A/VI/2024/RS Bhayangkara Tanggal 22 Juni 2024 dengan Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan jenazah seseorang perempuan yang berusia antara enam puluh tahun sampai tujuh puluh tahun, ditemukan memar pada kepala belakang, telinga kiri, bibir bagian dalam, lengan bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam, pada otak ditemukan memar pada seluruh tengkorak, resapan darah pada tengkorak belakang kanan, retak tulang pada dasar tulang tengkorak belakang kiri, sembab otak besar dan pendarahan di bawah selaput otak lunak bagian kiri menyebabkan pendarahan di bawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul. Terdapat kekerasan tumpul pada mulut yang menyebabkan mati lemas. Sebab mati orang ini karena kekerasan tumpul pada hidung dan mulut yang mengakibatkan mati lemas. Terdapat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan perdarahan di bawah selaput lunak otak dan tidak dapat di singkirkan dari sebab kematian korban;

Perkiraan saat kematian antara dua sampai delapan jam dari sebelum saat pemeriksaan

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo mengeluarkan 1 (satu) potong potongan kain warna biru dengan panjang \pm 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 90 cm (sembilan puluh sentimeter) yang dijadikan satu dari dalam 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam kemudian membekap mulut dan hidung korban Sukarmi Tarno Pawiro dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang kepala belakang korban Sukarmi Tarno Pawiro sambil di dorong ke arah depan yang mengakibatkan korban Sukarmi Tarno Pawiro jatuh kedepan dengan posisi tengkurap dan posisi terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo masih membekap mulut korban Sukarmi Tarno Pawiro, kemudian terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo memanggil terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin

Halaman 74 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Wagiyanto yang masih duduk di ruang tamu dan menyuruh terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto untuk mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban Sukarmi Tarno Pawiro kemudian terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto mengikat kedua tangan korban Sukarmi Tarno Pawiro dibelakang (posisi korban Sukarmi Tarno Pawiro masih tengkurap) dengan menggunakan 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter) dan mengikat kedua kaki korban Sukarmi Tarno Pawiro menggunakan 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang \pm 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), setelah itu terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo menyuruh terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto untuk mengambil barang berharga "WIN,,WIN Gledahono barang-barange (WIN,,WIN geledah barang-barangnya)" lalu terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto masuk ke dalam kamar saksi Komiyati kemudian menggeledah lemari dan kasur serta bantal selanjutnya tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil sepasang anting emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram beserta dengan surat pembelian, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan Nomor 085726838244 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna biru donker dan pada saat terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto mencari barang berharga di dalam kamar, terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo membalikkan badan korban Sukarmi Tarno Pawiro hingga posisinya terlentang dengan kedua tangan terikat dibelakang dan kedua kaki juga terikat, saat itu terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo masih membekap mulut dan hidung dengan menggunakan 3 (tiga) potong kain, korban Sukarmi Tarno Pawiro sempat memberontak dengan mengangkat kepalanya ke atas kemudian terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dengan kedua tangan dengan posisi masih membekap mulut dan hidung mendorong kepala korban Sukarmi Tarno Pawiro ke bawah dengan keras hingga kepala bagian belakang membentur lantai, setelah itu terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo memanggil terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto untuk membantu mengangkat korban Sukarmi Tarno Pawiro ke atas kasur dan saat posisi korban Sukarmi Tarno Pawiro sudah di atas kasur terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo masih tetap membekap mulut dan hidung korban Sukarmi Tarno Pawiro dan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo yang masih membekap mulut dan hidung korban Sukarmi Tarno Pawiro menyuruh

Halaman 75 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto untuk membeli rokok, karena korban Sukarmi Tarno Pawiro masih memberontak atau masih bergerak-gerak, kemudian terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo memasukkan 3 (tiga) potong kain yang sebelumnya dipergunakan untuk membekap mulut dan hidung korban Sukarmi Tarno Pawiro tersebut ke dalam mulut sedikit demi sedikit, hingga akhirnya korban Sukarmi Tarno Pawiro kesulitan bernafas dan lemas, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa 1 Wahyu Pujantoro melepaskan 3 (tiga) potong potongan kain yang berada di dalam mulut korban Sukarmi Tarno Pawiro dan saat itu mata dan mulut korban Sukarmi Tarno Pawiro terbuka lebar serta mengeluarkan suara seperti orang mengorok dan tidak bergerak lagi lalu terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo melepaskan ikatan tali di tangan dan kaki korban Sukarmi Tarno Pawiro selanjutnya menyelimuti korban Sukarmi Tarno Pawiro dengan 1 (satu) potong selimut warna putih bermotif garis warna-warni dari ujung kaki hingga sampai bagian mulut lalu sedekapkan kedua tangan korban Sukarmi Tarno Pawiro didepan dada tersebut di atas, telah menyebabkan korban Sukarmi Tarno Pawiro kehilangan nyawa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/077/VER – A/VI/2024/RS Bhayangkara Tanggal 22 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan merampas nyawa Sukarmi Tarno Pawiro tersebut adalah perbuatan yang disengaja ataukah bukan ?;

Ad.3. unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan tidak diatur dalam KUHP dalam MVT (Memorie Van Toelichtung) ditentukan bahwa pidana dijatuhkan kepada perbuatan yang dikehendaki dan diketahui, ketentuan mana melahirkan dua teori kesengajaan, yaitu :

- Teorie kehendak (wells theorie) kesengajaan dititik beratkan pada kehendak pelaku;
- Teori pengetahuan (voorstelling theorie) kesengajaan dititik beratkan pada akibat saat waktu telah berubah;

Mengenai bentuk kesengajaan dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, sebagai berikut :

- Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
- Sengaja dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn)

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwardelijk opzet)

Menimbang, bahwa dari keseluruhan teori kesengajaan di atas dihubungkan dengan perbuatan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dengan kedua tangan dengan posisi masih membekap mulut dan hidung mendorong kepala korban Sukarmi Tarno Pawiro ke bawah dengan keras hingga kepala bagian belakang membentur lantai dan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto mengikat kaki dan tangan korban Sukarmi Tarno Pawiro telah menyebabkan korban Sukarmi Tarno Pawiro kehilangan nyawa adalah perbuatan yang dikehendaki baik oleh Terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo maupun Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto dengan tujuan agar perbuatan Terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto mengambil barang-barang berharga milik saksi Agnes Mila adelweis tidak diketahui orang dan sekaligus memudahkan Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut dan memudahkan Para terdakwa untuk melarikan diri, selain daripada itu Para Terdakwa telah mempersiapkan dengan perencanaan terlebih dahulu yaitu dengan melakukan pemantauan sejak Hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 10.00 WIB dengan mengunjungi rumah korban Sukarmi Tarno Pawiro serta saat melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban Sukarmi Tarno Pawiro telah mempersiapkan peralatan berupa :

1. 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter), pada masing-masing ujung ditali simpul dengan salah satu ujungnya dipilin;
2. 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), dengan salah satu ujungnya ditali simpul dan terdapat benang plastik warna biru tua;
3. 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter) dengan masing-masing ujung ditali simpul;
4. 1 (satu) potong potongan kain sprei warna biru dengan panjang ± 120 cm (seratus dua puluh sentimeter);
5. 1 (satu) potong potongan kain warna hijau dengan panjang ± 90 cm (sembilan puluh sentimeter);

Yang rencananya digunakan untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Halaman 77 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Ad.4. Unsur yang diikuti, disertai atau didahului perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan atau jika tertangkap tangan akan melindunginya dan kawan-kawannya daripada hukuman dan atau akan mempertahankan barang yang didapatnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur perbuatannya sebagaimana disebutkan di atas, maka telah cukup untuk terpenuhinya unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, diperoleh fakta bahwa Terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto berencana mengambil barang-barang berharga milik saksi Komiyati dan saksi Agnes Mila Adelweis, dan untuk memudahkan perbuatannya tersebut, Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto dengan tujuan agar perbuatan Terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto serta melindungi perbuatan tersebut dari hukuman, dan untuk mempertahankan barang-barang yang didapatnya tersebut, Para terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Sukarmi Tarno Pawiro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur yang diikuti, disertai atau didahului perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan atau jika tertangkap tangan akan melindunginya dan kawan-kawannya daripada hukuman dan atau akan mempertahankan barang yang didapatnya secara melawan hukum telah terpenuhi;

Add.5 Unsur dilakukan oleh orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur perbuatannya sebagaimana disebutkan di atas, maka telah cukup untuk terpenuhinya unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas bahwa perbuatan terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dengan kedua tangan dengan posisi masih membekap mulut dan hidung mendorong kepala korban Sukarmi Tarno Pawiro ke bawah dengan keras hingga kepala bagian belakang membentur lantai dan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto mengikat kaki dan tangan korban Sukarmi Tarno Pawiro telah menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sukarmi Tarno Pawiro kehilangan nyawa adalah perbuatan yang disengaja dilakukan oleh para Terdakwa dengan tujuan untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan mengambil barang-barang berharga milik saksi Komiyati dan saksi Agnes Mila adelweis atau jika tertangkap tangan akan melindunginya daripada hukuman dan atau akan mempertahankan barang yang didapatnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo dan Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto sebagaimana diuraikan di atas, adalah serangkaian perbuatan dalam bentuk kerjasama yang sedemikian rupa sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto berkedudukan sebagai pelaku yang bersama-sama melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban Sukarmi Tarno Pawiro;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan oleh orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa pembelaan Para Terdakwa dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum ternyata berbeda dengan pendapat Majelis Hakim mengenai ketentuan hukum yang dilanggar oleh Para Terdakwa, maka pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut di nyatakan ditolak dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan sebagai pencegahan (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Para Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Para Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Para Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri dan perbuatan Para Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang masing-masing lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong potongan kain spreï warna biru dengan panjang \pm 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter), pada masing-masing ujung ditali simpul dengan salah satu ujungnya dipilin;
2. 1 (satu) potong potongan kain spreï warna biru dengan panjang \pm 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), dengan salah satu ujungnya ditali simpul dan terdapat benang plastik warna biru tua;
3. 1 (satu) potong potongan kain spreï warna biru dengan panjang \pm 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter) dengan masing-masing ujung ditali simpul;
4. 1 (satu) potong potongan kain spreï warna biru dengan panjang \pm 120 cm (seratus dua puluh sentimeter);
5. 1 (satu) potong potongan kain warna hijau dengan panjang \pm 90 cm (sembilan puluh sentimeter);
6. 1 (satu) Potong Jaket Parasut warna hitam pada bagian depan kiri bertuliskan LENS PROJECT;
7. 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans, merk GLASSINE, warna hitam;

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson Type Z1, warna hitam dengan nomor Imei : 358353081401276, yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan nomor: 085702366022;
9. 1 (satu) Potong Hoodie merk FIREFLY warna Merah bagian depan bertuliskan FIREFLY;

Sebagaimana terungkap di persidangan adalah pakaian yang dipakai oleh Para Terdakwa saat melakukan perbuatan pidana, dan sarana untuk melakukan perbuatan pidana, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

10. 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 6A model M1804C3CG warna Gold dengan No Imei 1 : 860603046892345, No Imei 2 : 860603046892352;
11. 1 (satu) potong selimut warna putih bermotif garis warna-warni;
12. 1 (satu) buah doshbook handphone Merk Xiaomi Redmi 6A, dengan nomor Imei 1: 860603046892345 Imei 2: 860603046892352;
13. 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone Redmi 6A, 2/32, Imei 2345, dengan harga Rp. 1.325.000,- tertanggal 13 Mei 2019;

14. 1 (satu) buah dompet warna biru donker yang terbuat dari kulit sintesis;

Sebagaimana terungkap dipersidangan adalah barang-barang yang dimiliki saksi Agnes Mila adeelwis sebelum terjadinya Tindak pidana, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Agnes Mila Adelweis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

15. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki satria FU, tahun 2012, warna putih, tanpa plat nomor, Nomor Rangka: MH8BG41CACJ697033, Nomor Mesin: G420-ID756787 beserta kunci kontaknya;

Sebagaimana terungkap dipersidangan adalah sarana yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana, namun barang tersebut adalah sarana pencaharian milik saksi Zainal Arifin Bin Jazuli yang dipinjam oleh Terdakwa 1 Wahyu Pujantoro Bin Sunardo, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Zainal Arifin Bin Jazuli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, perbuatan para terdakwa menimbulkan duka yang mendalam dan menimbulkan kerugian saksi Komiyati dan saksi Agnes Mila Adelweis;
- Bahwa, Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa 2 Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto pernah di hukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Para terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
- Bahwa, Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- Bahwa, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 339 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Wahyu Pujantoro Bin Sunardo** dan Terdakwa 2 **Edwin Widiyanto Putro Bin Edi Wagiyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan yang disertai tindak pidana lain;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12(dua belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) potong potongan kain sprej warna biru dengan panjang \pm 210 cm (dua ratus sepuluh sentimeter), pada masing-masing ujung ditali simpul dengan salah satu ujungnya dipilin;
 - 2) 1 (satu) potong potongan kain sprej warna biru dengan panjang \pm 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), dengan salah satu ujungnya ditali simpul dan terdapat benang plastik warna biru tua;
 - 3) 1 (satu) potong potongan kain sprej warna biru dengan panjang \pm 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter) dengan masing-masing ujung ditali simpul;
 - 4) 1 (satu) potong potongan kain sprej warna biru dengan panjang \pm 120 cm (seratus dua puluh sentimeter);
 - 5) 1 (satu) potong potongan kain warna hijau dengan panjang \pm 90 cm (sembilan puluh sentimeter);

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Potong Jaket Parasut warna hitam pada bagian depan kiri bertuliskan LENS PROJECT;
- 7) 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans, merk GLASSINE, warna hitam;
- 8) 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson Type Z1, warna hitam dengan nomor Imei : 358353081401276, yang didalamnya terpasang Simcard IM3 dengan nomor: 085702366022;
- 9) 1 (satu) Potong Hoodie merk FIREFLY warna Merah bagian depan bertuliskan FIREFLY;
dimusnahkan;
- 10) 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 6A model M1804C3CG warna Gold dengan No Imei 1 : 860603046892345, No Imei 2 : 860603046892352;
- 11) 1 (satu) potong selimut warna putih bermotif garis warna-warni;
- 12) 1 (satu) buah doshbook handphone Merk Xiaomi Redmi 6A, dengan nomor Imei 1: 860603046892345 Imei 2: 860603046892352;
- 13) 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone Redmi 6A, 2/32, Imei 2345, dengan harga Rp. 1.325.000,- tertanggal 13 Mei 2019;
- 14) 1 (satu) buah dompet warna biru donker yang terbuat dari kulit sintetis; dikembalikan kepada saksi Agnes Mila Adelweis;
- 15) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki satria FU, tahun 2012, warna putih, tanpa plat nomor, Nomor Rangka: MH8BG41CACJ697033, Nomor Mesin: G420-ID756787 beserta kunci kontaknya;
dikembalikan kepada saksi Zainal Arifin Bin Jazuli;
6. Membebani biaya perkara pada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Adi Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Eulis Nurkomariah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ludi Afri Asianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Dian Kurniasari, S.H., Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Ttd

Eulis Nurkomariah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ludi Afri Asianto, S.H.